

JUAL BELI SELURUH SAHAM DENGAN SYARAT
PERALIHAN JAMINAN

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2579/K/Pdt/1995)

SKRIPSI



Dijukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Asa :	Harjah	Klass
Oleh :	19 JUN 2002	346-02
	1013	BAY
		J e.1

Dewi Bayuningsih
NIM ; 970710101120

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

MOTTO

*Memperoleh keuntungan tanpa resiko, pengalaman tanpa
bahaya dan menerima hadiah tanpa bekerja,
sama dengan tidak mungkin hidup tanpa dilahirkan*

(A.P. GOUTHBY)*

**THE FEAR OF THE LORD IS THE BEGINNING
OF KNOWLEDGE**

PROVERBS 1 : 1

* Kemas J. Habien (Rangkaian Seribu Kata Mutiara : 35)

Skripsi ini kupersembahkan untuk

***Almamater yang kubanggakan
Ayahanda Nanang Hariadi dan Ibunda Ika Widiana
yang selalu berdoa untuk keberhasilan anak-anaknya***

***Kakakku Adriadi Novawan yang selalu
memberi cinta dan perhatian***

Nenekku Wiji Notomiharjo yang selalu aku hormati

***Bapak/Ibu dosen dan Bapak/Ibu guru
yang telah memberikan ilmunya***

***Adik-adikku tersayang, Okki, Arta, Tegar, dan Vena
Saudara-saudaraku yang terkasih di Permaker yang selalu
memberikan perhatian dan motivasi***

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : Oktober
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



Kusmono, S.H.,M.M.

NIP. 130 161 924

Sekretaris,



Hidajati, S.H.

NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji



1. HJ. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130.350.760

2. KOPONG PARON PIUS, S.H.,SU.

NIP. 130.808.985



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**JUAL BELI SELURUH SAHAM DENGAN SYARAT
PERALIHAN BARANG JAMINAN
(KAJIAN PUTUSAN M.A. RI NOMOR 2579 K/PDT/1995)**

Oleh :

DEWI BAYUNINGSIH

NIM : 970710101120

Pembimbing,



HJ. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing,



KOPONG PARON PIUS, S.H. SU.

NIP. 130.808.985

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H. SU.

NIP. 130.808.985

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang karena kemurahan-Nya saja sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Jual Beli Seluruh Saham Dengan Syarat Peralihan Barang Jaminan" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadar bahwa sebagai manusia pasti tidak luput dari segala kekurangan, begitu pula dalam penyusunan skripsi ini pasti banyak kekurangan. Betapapun segala isi dari skripsi ini adalah tanggung jawab penulis, namun tidaklah, mungkin skripsi ini terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu Penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Ibu Soenarjati, S.H., sebagai pembimbing yang telah banyak memberi nasehat pengarahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., SU., sebagai pembantu pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, pengarahan, dorongan serta dengan sabar mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Kusmono, S.H., M.M. dan Ibu Hidajati, S.H. selaku Tim Penguji yang telah meluangkan waktu pada hari ujian yang telah ditentukan.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., SU., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan para Pembantu Dekan I, II, dan III.
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberi perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penulis.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan semangat.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu.

Besar harapan Penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis pribadi serta para pihak yang memerlukan. Dan semoga Tuhan memberkati dan membalas kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, Agustus 2001

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metodologi.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisis Data.....	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	
2.1 Uraian Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	13

2.3.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli	13
2.3.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli Saham	15
2.3.3 Pengertian Jaminan	18
2.3.4 Pengertian Pemegang Saham	21
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Pelaksanaan Jual Beli Seluruh Saham.....	23
3.2 Akibat hukum Perjanjian Jual Beli Saham Dengan Syarat Peralihan Barang Jaminan Terhadap Pemegang Saham Yang Lama Dan Pemegang Saham Yang Baru	30
3.3 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara No. 2579 K/Pdt/1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2579 K/Pdt/1995 Telah Benar dan Tepat Menurut Hukum dan Keadilan	39
3.4 Kajian	44
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Jual beli saham merupakan salah satu bentuk pengalihan hak atas saham. Jual beli saham ini dapat dilakukan melalui pasar modal ataupun langsung kepada investor jika perusahaan tersebut bukan perusahaan terbuka. Jual beli saham dapat dilakukan untuk sebagian ataupun seluruh saham (sebagian besar saham). Jual beli seluruh saham dalam dunia bisnis disebut sebagai pengambilalihan atau akuisisi. Jual beli seluruh saham dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap suatu perusahaan yang diambil alih. Jual beli seluruh saham juga berakibat beralihnya kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga kepada pihak pengambil alih. Oleh karena itu biasanya dalam jual beli seluruh saham ini, disertai dengan berbagai macam syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembeli atau pengambil alih. Syarat tersebut misalnya dalam jual beli saham harus disertai dengan peralihan barang jaminan dari pemegang saham yang lama (penjual) kepada pemegang saham yang baru (pembeli). Hal ini berarti bahwa pemegang saham yang baru selain menerima pemindahan hak atas saham juga menerima peralihan barang jaminan. Uraian di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan jual beli seluruh saham dengan syarat peralihan barang jaminan?, bagaimana akibat hukum jual beli seluruh saham dengan syarat peralihan barang jaminan terhadap pemegang saham yang lama dan pemegang saham yang baru ?.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisa pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Metodologi yang dipergunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Prosedur pengumpulan dan pengolahan datanya adalah studi literatur, sedangkan analisa datanya adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan jual beli seluruh saham atau pengambilalihan saham dimulai dengan adanya kesepakatan bersama/MOU yang merupakan perjanjian awal.

Pelaksanaan jual beli saham telah terjadi dengan dibuatnya akta jual beli saham yang dibuat dihadapan notaris. Dengan adanya akta jual beli saham menunjukkan telah terjadi pemindahan hak atas saham kepada pemegang/pemilik saham yang baru.

Adanya persyaratan dalam jual beli saham dimana jual beli saham tersebut harus disertai dengan peralihan barang jaminan, maka hal itu harus dilaksanakan sebelum terjadi pemindahan hak atas saham. Hal tersebut dilakukan agar pembeli saham terikat dengan persyaratan yang ditentukan. Peralihan jaminan yaitu jaminan penanggungan dimana terjadi perubahan pada penanggungnya harus disertai dengan akta notaris sehingga pembeli saham mempunyai hubungan hukum dengan kreditur dalam kaitannya dengan perjanjian penanggungan. Walaupun jual beli seluruh saham mengakibatkan beralihnya kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga kepada pihak pengambil alih akan tetapi tidak secara otomatis pihak pengambil alih terikat sebagai penjamin hutang (borg) dari perusahaan yang diambil alih, karena pada prinsipnya untuk menjadi penanggung hutang harus dilakukan dengan suatu perjanjian yang tersendiri.

Hendaknya pemegang saham yang lama (penjual) harus memastikan terlebih dahulu apakah syarat dalam perjanjian jual beli tersebut sudah dipenuhi, sebelum melakukan pemindahan hak atas saham. Jika pembeli tidak melakukan syarat-syarat yang sudah diperjanjikan maka jangan melakukan pemindahan hak atas saham.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas kaitannya dengan manusia lainnya. Hal ini sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup bermasyarakat. Hubungan itu timbul dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang sangat banyak, yang tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya hubungan dengan manusia lain atau dengan masyarakat tempat mereka berada. Dalam memenuhi kebutuhannya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sering terjadi benturan kepentingan. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai macam kepentingan manusia. Aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum itu akan memberikan keseimbangan dan kepastian dalam hubungan antara individu dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman serta kesejahteraan bersama.

Seiring dengan laju pembangunan bangsa Indonesia yang dilaksanakan guna peningkatan kemakmuran warganya, maka hubungan antar individu dalam masyarakat tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, setiap orang memerlukan jasa orang lain sehingga antara orang yang satu dengan orang yang lain saling berhubungan.

Hubungan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain tidak jarang menimbulkan suatu perjanjian atau kesepakatan. Apabila orang membutuhkan suatu barang dan orang tersebut memperolehnya dari seorang lain dengan pembayaran sejumlah uang, maka timbullah perjanjian jual beli. Ada pula orang yang ingin membuka usaha namun tidak mempunyai cukup modal sehingga mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk meminjam modal, kemudian terjadilah perjanjian pinjam meminjam.

Perjanjian pinjam meminjam menurut pasal 1754 KUHPer merupakan perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain, suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam perjanjian pinjam meminjam, biasanya pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan. Jaminan yang diberikan kepada kreditur dapat berupa jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Dalam praktek dapat terjadi suatu perseroan menerima kredit/pinjaman dari kreditur, dimana kreditur meminta agar pemegang saham dari perseroan yang bersangkutan memberikan jaminan berupa jaminan pribadi/penanggungan. Kemudian setelah perseroan mendapat pinjaman, pemegang saham mempunyai keinginan untuk menjual seluruh sahamnya kepada orang lain.

Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka yang terlibat didalamnya mencapai kata sepakat mengenai benda yang dijual belikan serta harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Perjanjian jual beli saham juga menganut aturan-aturan yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli secara umum.

Jual beli dapat dilakukan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak. Jual beli barang bergerak tersebut dapat berwujud surat piutang yang salah satunya adalah surat saham. Saham diartikan sebagai tanda penyertaan modal pada Perseroan Terbatas. Saham merupakan tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas yang bersangkutan. Uang yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. (Bambang Riyanto : 187)

Saham merupakan benda bergerak. Selanjutnya hak kepemilikan atas saham sebagai barang bergerak menimbulkan "*zakelijk recht*" yang melekat kepada pemilikinya. Karena itu hak kepemilikan saham seperti halnya hak kepemilikan barang lainnya dapat dipertahankan terhadap setiap orang. (G. Supramono : 1996)

Jual beli saham dapat dilalukan dengan menjual sebagian kecil saham atau dengan menjual seluruh/sebagian besar saham. Jual beli seluruh saham perseroan dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap suatu perseroan. Oleh karena itu dalam jual beli seluruh saham harus memperhatikan kepentingan kreditur. Sehingga perseroan dalam melakukan jual beli saham berkewajiban meminta persetujuan dari pihak kreditur.

Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 dinyatakan bahwa Direksi wajib menyampaikan surat tercatat rancangan jual seluruh beli saham atau pengambilalihan saham kepada seluruh kreditur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana pengambilalihan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut.

Pengambilalihan atau jual beli seluruh saham menjadi krusial bagi kreditur dari perusahaan penjual/yang diambil alih, mengingat adanya saham yang dialihkan kepada pihak pembeli saham yang akan mengontrol perusahaan. Bisa jadi pihak kreditur percaya kepada pemilik lama perusahaan sehingga pinjaman dapat diberikan tetapi tidak percaya dengan pemilik baru dari perusahaan, sehingga menyebabkan pembayaran kembali hutang-hutang dari kreditur tersebut menjadi terancam (Munir Fuady, 2001).

Adanya jual beli seluruh saham perlu mendapat persetujuan dari kreditur, karena jual beli seluruh saham tersebut menyebabkan adanya pergantian pemegang saham. Apabila pemegang saham yang lama sebagai penjamin/penanggung terhadap hutang perseroan maka kreditur harus meminta agar jual beli seluruh saham disertai dengan peralihan barang jaminan dari pemegang saham yang lama kepada pemegang

saham yang baru. Hal ini dimaksudkan agar apabila perseroan tidak mampu membayar hutang maka tetap ada penanggung hutangnya yaitu pemegang saham yang baru.

Atas dasar uraian diatas, penulis mencoba membahas mengenai bagaimanakah jual beli seluruh saham dengan syarat peralihan barang jaminan karena adanya perjanjian pemberian kredit oleh pihak ketiga, yaitu dalam skripsi yang berjudul : JUAL BELI SELURUH SAHAM DENGAN SYARAT PERALIHAN BARANG JAMINAN.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli seluruh saham dengan syarat peralihan barang jaminan?
2. Bagaimanakah akibat hukum jual beli seluruh saham dengan syarat peralihan barang jaminan terhadap pemegang saham lama dan pemegang saham baru?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara No. 2579 K/Pdt/1995 dan apakah putusan Mahkamah Agung RI No. 2579 K/Pdt/1995 telah benar dan tepat menurut hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan Hukum yang diperoleh selama studi dalam masyarakat.
3. Untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian jual beli seluruh saham dengan syarat peralihan barang jaminan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum perjanjian jual beli seluruh saham dengan syarat peralihan barang jaminan terhadap pemegang saham yang lama dan pemegang saham yang baru.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara No. 2579 K/Pdt/1995 dan untuk mengkaji apakah putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah benar dan tepat menurut hukum dan keadilan.

1.4 Metodologi

Agar penulisan skripsi ini mempunyai nilai atau bobot ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan adanya suatu metodologi atau metode penulisan yang bersifat ilmiah pula. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1986:6). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-

undangan, peraturan-peraturan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan yang dihadapi.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder. Dimana sumber data sekunder mempunyai pengertian yaitu :

1. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang diangkat.
2. Pendapat para Sarjana atau Ahli Hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang ada.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolaan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah, menggunakan suatu teknik atau cara pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mempelajari dokumen yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 123/Pdt.G.1991/PN Jkt Tim, putusan PT DKI Jakarta No. 61/Pdt/1993/PT DKI dan putusan MA RI No. 2579 K/Pdt/1995 yang terdapat di majalah Varia Peradilan No. 171, Desember 1999, serta pendapat para Sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, membandingkan dan mengkaji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran yang singkat

mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1988:138).

Mengingat dalam penulisan ini, pembahasannya dititikberatkan pada pendekatan yuridis normatif, maka system analisis data lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Kombet Indonesia, dimiliki oleh para pemegang saham yang terdiri dari :

1. PT. Wisma Sarana Tehnik, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 101/C9-C10, Jakarta Pusat.
2. Ir. Aldi, bertempat tinggal di Jalan H. Abu Ali No. 31, Cipete Selatan, Jakarta.
3. Ir. Gunawan, bertempat tinggal di Jalan Kasturi No. 12, Tomang Raya, Jakarta Barat.
4. Ir. Agus, bertempat tinggal di Jalan Kebun Raya No. 19, Tomang Raya, Jakarta Barat.
5. Ir. Tjahyadi, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Barat IV No. 55, Jakarta Timur.
6. Tuan Arifin, bertempat tinggal di Jalan Besuki No. 20, Menteng, Jakarta Pusat.

PT. Kombet Indonesia memperoleh kredit/pinjaman dari Bank Bapindo, dengan jaminan berupa jaminan pribadi (*borgtocht*), jaminan secara *avaliste*.

Pada tahun yang sama terjadilah Memorandum of Understanding (kesepakatan bersama) antara pemilik/para pemegang saham PT. Kombet Indonesia disatu pihak dengan Tuan Nico dilain pihak. Kesepakatan bersama tersebut berisikan perjanjian bahwa pemilik/pemegang saham akan menjual seluruh saham PT. Kombet Indonesia kepada Tuan Nico dengan syarat antara lain :

1. Barang-barang diluar milik pribadi perusahaan PT. Kombet Indonesia, termasuk tanah/sertifikat tanah dan bangunan milik pribadi pemilik saham lama atau penjamin lainnya yang dijamin kepada Bank Bapindo, akan dibebaskan dan diganti dengan jaminan milik pemilik saham yang baru yang nilainya sama.
2. Jaminan pribadi para pemilik saham yang lama dan pengurus yang lama berupa jaminan secara *avaliste*, jaminan tanggung renteng, *borgtocht* kepada Bank

Bapindo akan dibatalkan dan diganti dengan jaminan dari pemilik dan pengurus baru, PT. Kombet Indonesia .

3. Untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, sebelumnya akan dimintakan persetujuan Bank Bapindo dalam bentuk akta dihadapan notaris.

Bank Bapindo sehubungan dengan adanya "kesepakatan bersama" tersebut diatas dapat menyetujui dengan syarat, harus ada penggantian jaminan oleh pemegang saham yang baru atas kredit yang sudah diberikan kepada PT. Kombet Indonesia dengan akta notaris dan untuk pelaksanaannya harus ada persetujuan final dari Bank Bapindo.

Pada bulan Oktober 1989, di hadapan Ny. Sri Soetengsoe Abdoel Soeker, S.H., Notaris di Jakarta dibuat akta jual beli saham PT. Kombet Indonesia, dari pemilik saham yang lama kepada pembelinya Tn. Nico Mamesah dengan akta Nomor 62, tanggal 24 Oktober 1989. Perbuatan hukum jual beli saham PT. Kombet Indonesia yang telah dituangkan dalam akta notaris No. 62 tersebut, ternyata tidak ditindak lanjuti dengan pengaturan tentang pergantian jaminan, avaliste maupun borgtocht kepada Bank Bapindo (sekarang menjadi Bank Mandiri).

PT. Kombet Indonesia sebagai debitur Bank Bapindo, ternyata tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur (Bank Bapindo) tersebut. Dan karena tidak dapat diselesaikan oleh Bank Bapindo sendiri, maka hutangnya PT. Kombet Indonesia tersebut dinyatakan sebagai kredit macet dan penyelesaian selanjutnya oleh Bank Bapindo diserahkan kepada B.U.P.N (Badan Urusan Piutang Negara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/PRP/1960.

B.U.P.N pada tahun 1991 memanggil debitur PT. Kombet Indonesia dan para pemilik saham sebagai penjamin (avalist) dan borgtocht, agar supaya membayar hutangnya berdasar kredit yang diperoleh dari Bank Bapindo. Akan tetapi para pemilik saham yang lama menolak membayar hutang PT. Kombet Indonesia, karena berdasar "kesepakatan bersama" (MOU) saham PT. Kombet Indonesia telah dijual atau dialihkan kepada Tn. Nico yang sebagai pemilik avaliste dan borgtocht kepada

Bank Bapindo. Namun ternyata bahwa pemilik saham yang baru dari PT. Kombet Indonesia (Tn. Nico) belum mengganti jaminan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Tindakan hukum eksekusi segera akan dilakukan oleh B.U.P.N terhadap harta kekayaan PT. Kombet Indonesia dan harta milik penjamin (avaliste) dan borgtocht yaitu Ir. Aldi cs, pemilik saham yang lama. Dan karena tindakan eksekusi dari B.U.P.N tersebut, maka PT.Wisma Sarana Tehnik dan Ir Aldi d.k.k., sebagai penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri terhadap para penggugat yaitu :

1. Tuan Nico Albert Frederich Mamesah sebagai tergugat I, bertempat tinggal di Jalan Layur Blok D No. 39, Rawamangun, Jakarta Timur.
2. Bank Bapindo sebagai tergugat II, berkedudukan di Jalan R.P. Soeroso No. 2-4 Jakarta.
3. Negara RI cq Pemerintah RI cq Mentri Keuangan cq B.U.P.N sebagai tergugat III
4. Tn. Arifin Achmad sebagai tergugat IV, bertempat tinggal di Jalan Besuki No. 20, Menteng, Jakarta Pusat.

Mengenai pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan bahwa para penggugat sudah menjual seluruh sahamnya di PT. Kombet Indonesia sehingga para penggugat sudah tidak lagi sebagai pengurus PT tersebut. Dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris pada tanggal 24 Oktober 1989, maka sejak tanggal tersebut para Penggugat bukan lagi sebagai borgtocht atas hutang PT. Kombet Indonesia. Dan yang bertanggung jawab atas hutangnya PT. Kombet Indonesia adalah para pengurus dari Perseroan Terbatas tersebut dan menjadi kewajiban PT. Kombet Indonesia untuk melunasi hutangnya.

Jual beli saham adalah sah sehingga menyebabkan para penggugat bukan lagi sebagai borgtocht, maka harus dibebaskan dari menanggung hutang PT. Kombet Indonesia kepada Bank Bapindo. Tergugat I yaitu Tn. Niko Mamesah harus mengganti jaminan para penggugat atas hutang PT. Kombet Indonesia kepada Bank

Bapindo. Dengan alasan itu maka hakim Pengadilan Negeri memutuskan memenangkan pihak penggugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Para tergugat II yaitu Bank Bapindo dan tergugat yaitu BUPN menolak putusan pengadilan negeri dan mengajukan banding ke pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur No. 123 / Pdt.G / 1991/PN Jkt Tim dengan menghilangkan amar mengenai dwangsom yang dijatuhkan kepada tergugat II dan III.

Para tergugat II dan III, pembanding, menolak putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi. Mahkamah Agung memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 61/Pdt/1993/PTDKI, dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

2.2 Dasar Hukum

Dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penyusun mendasarkan pembahasannya pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1131 KUHPer, yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.
2. Pasal 1320 KUHPer dimana dalam pasal tersebut dinyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.

3. Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa:
 - a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
 - b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
 - c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4. Pasal 1457 KUHPer sampai dengan pasal 1540 KUHPer tentang perjanjian jual beli :
 - a. Pasal 1457 KUHPer yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
 - b. Pasal 1458 KUHPer yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, dan harganya belum dibayar.
 - c. Pasal 1459 KUHPer yang menyatakan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 KUHPer.
5. Pasal 1820 KUHPer sampai dengan 1850 KUHPer tentang perjanjian penanggungan:
 - a. Pasal 1820 KUHPer menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.
 - b. Pasal 1821 KUHPer yang menyatakan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat

dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal kebelumdewasaan.

- c. Pasal 1824 KUHPer menyatakan bahwa penanggungan hutang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas; tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Secara umum perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Beberapa ahli hukum juga memberikan definisi perjanjian jual beli diantaranya adalah:

- Subekti R., S.H.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu menyanggupi untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.

- R.M. Suryodiningrat, S.H.

Jual beli adalah perjanjian atau persetujuan atau kontrak dimana satu pihak (penjual) mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas benda atau barang kepada pihak lainnya (pembeli) yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga berupa uang kepada penjual.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli di mana si penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu kebendaan sedang pembeli untuk membayar harganya berupa uang sesuai kesepakatan dengan penjual. Ini berarti bahwa perjanjian jual beli bersifat timbal balik karena menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak.

Perjanjian jual beli seperti perjanjian pada umumnya menganut asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari kata "*consensus*" yang berarti sepakat, yaitu kedua belah pihak saling menyetujui. Perjanjian jual beli sudah sah apabila sudah ada kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan karena itu tidak diperlukan suatu formalitas. Hal ini dijelaskan oleh pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka yang mengikatkan diri tersebut mencapai kata sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Adanya kata sepakat tersebut tidaklah menyebabkan hak milik atas barang yang di jual berpindah kepada pembeli, dan hak milik atas barang baru berpindah setelah adanya penyerahan barang.

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan (ucapan) ataupun dengan tulisan. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara tulisan misalnya kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.

Perjanjian jual beli merupakan suatu persetujuan, maka dengan sendirinya apa yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga bagi sahnya perjanjian jual beli yaitu :

1. Kata sepakat antara penjual dan pembeli
2. Kemampuan atau kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Objek yang di perjanjiakan haruslah tertentu dan dapat ditentukan
4. Sebab yang halal atau tujuan dari perjanjian harus halal.

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya (para pihak dalam suatu perjanjian). Sedang dua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian yang dilakukan. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila syarat obyektif tidak di penuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. (Hari Saherodji, 1984 : 87)

Dengan terpenuhinya empat syarat untuk sahnya perjanjian, maka perjanjian jual beli yang dibuat akan diakui oleh hukum dan mempunyai akibat hukum yang ditentukan oleh pasal 1338 KUHPer, yaitu :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli Saham

Saham adalah suatu tanda ikut serta dalam modal Perseroan. Surat saham sering kali disebut juga surat andil, surat peserta atau surat sero. Menurut pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan, sehingga modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham yang dikeluarkan oleh suatu perseroan dapat terdiri atas saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh (Rochmat Soemitro, 1993 : 26).

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Menurut G. Supramono (1996:53) hak kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak menimbulkan “zakelijk recht” yang melekat kepada

pemilikinya. Ini berarti hak atas saham tersebut memberikan kekuasaan langsung yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya terhadap setiap orang.

Jual beli saham adalah perbuatan untuk memindahtangankan saham atau pengalihan hak atas saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru. Dalam anggaran dasar seringkali ditentukan, bahwa pemindahtanganan sesuatu saham haruslah melalui organ perseroan dimana hal ini diatur dalam pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan cara peralihan saham untuk "saham atas nama", yaitu :

1. Harus ada pernyataan tertulis yang dituangkan dalam akta mengenai peralihan saham dari pemegang saham yang lama dan pemegang saham yang baru yang kemudian diberitahukan kepada pengurus.
2. Atau dengan pernyataan peralihan itu dituangkan dalam suatu buku pada perseroan dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dalam pasal 49 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga diatur ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham yang dilakukan dengan suatu akta di mana akta pemindahan hak tersebut selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham. Sedangkan pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham.

Pengalihan hak atas saham oleh pemegang saham dibatasi oleh ketentuan. Artinya, pemegang saham tidak bebas menjual saham sesuai dengan kehendaknya. Pasal 50 UUPPT memberikan ketentuan pembatasan dalam pengalihan hak atas saham yang biasanya dituangkan dalam Anggaran Dasar suatu perseroan yaitu :

1. Keharusan untuk menawarkan terlebih dahulu saham yang hendak di jual, kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya dalam perseroan;

2. Keharusan bahwa penjualan tersebut baru dapat di laksanakan jika telah memperoleh persetujuan dari organ perseroan terlebih dahulu.

Apabila pembatasan pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan, maka perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar dalam waktu 30 hari sejak penawaran dilakukan. Penetapan jangka waktu itu dimaksudkan agar terdapat kepastian bahwa setelah lampau jangka waktu itu pemegang saham mempunyai kebebasan untuk menawarkan sahamnya kepada pihak lain. Jika perseroan tidak dapat menjamin kelayakan harga penjualan dan pelaksanaan penjualan yang telah ditentukan maka pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran pada orang lain (pasal 51 UU No. 1 Tahun 1995).

Dalam praktek, seringkali terjadi suatu perseroan melakukan penjualan terhadap seluruh maupun sebagian besar saham yang secara otomatis mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan. Perbuatan ini dalam hukum disebut sebagai akuisisi atau pengambilalihan. Dalam bahasa Inggris akuisisi disebut "*take over*". Pengambilalihan merupakan pemilikan sebagian besar atau seluruh saham perseroan yang satu oleh perseroan yang lain melalui kontrak jual beli. Dalam kontrak jual beli tersebut, pihak perseroan pembeli menguasai dan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh saham perseroan penjual (Abdulkadir Muhammad, 1996:88).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 mendefinisikan pengambilalihan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Yang di maksud "sebagian besar" dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut meliputi lebih dari 50 % maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya.

Pengambilalihan dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap suatu perseroan. Pasal 103 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 mengatur pengambilalihan oleh Perseroan Terbatas, sedangkan ayat (4) mengenai pengambilalihan oleh Badan Hukum bukan perseroan terbatas dan ayat (5) oleh orang perseorangan. Pengambilalihan tersebut wajib dituangkan dalam rancangan pengambilalihan.

2.3.3 Pengertian Jaminan

Menurut Hasanuddin Rahman, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia* yang dimaksud jaminan adalah :

“tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan”.

Hukum jaminan pada prinsipnya bersumber dari pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam mana ditentukan bahwa :

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pembagian hukum jaminan mempunyai banyak macam dan ragamnya, bergantung dari kriteria apa yang dipergunakan. Jaminan tersebut dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus.

Yang dimaksud jaminan umum adalah jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada setiap kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lain. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege (hak preverent). Jaminan khusus tersebut misalnya : gadai, hipotik, cession, asuransi, cession tagihan, hak retensi, dll.

Selain itu berdasarkan objeknya hukum jaminan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. hukum jaminan dengan obyek benda, dapat dibedakan lagi atas benda tetap dan benda bergerak.
2. Hukum jaminan dengan obyek benda tetap adalah hipotik/credietverband dan hak tanggungan.
3. Hukum jaminan dengan obyek benda bergerak yaitu fiducia dan gadai.
4. Hukum jaminan dengan obyek perorangan yaitu jaminan pribadi (*personal guaranty*) dan jaminan perusahaan (*corporate guaranty*). (Proyek Elips, 1998 :2)

Perjanjian jaminan biasanya muncul dalam perjanjian hutang piutang dimana pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan kreditur, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi hutangnya. Jadi dapat dikatakan bahwa barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur, karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beli yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi hutang, pada saat debitur wanprestasi dengan cara barang jaminan tersebut dijual melalui pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang memperbolehkan barang yang dijadikan suatu jaminan adalah milik pihak ketiga, asal yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur. Sehingga dapat dikatakan barang jaminan tidak selalu milik debitur. Dalam praktek, bisa terjadi suatu perseroan menerima pinjaman kredit dari bank dan bank menghendaki agar pemimpin perseroan atau pemegang/pemilik saham yang menerima kredit diikat dengan borgtocht. Hal ini hanya berlaku bagi perseroan atau perusahaan yang berbadan hukum saja, sedangkan perusahaan lain seperti firma, CV sulit dilakukan karena perusahaan bertanggung jawab sampai kepada kekayaan pribadi. Jadi mereka diikat sebagai penanggung tidak menguntungkan bagi kreditur.

Perjanjian jaminan lazim dikonstruksikan sebagai perjanjian yang sifat *accessoir*. Dikatakan mempunyai sifat *accessoir*, karena setiap ada perjanjian jaminan pasti ada perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian pokok. Sehingga dapat

dikatakan bahwa perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok. Sebaliknya perjanjian pokok tidak selalu menimbulkan adanya perjanjian jaminan. Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan mempunyai ciri-ciri :

1. Lahir dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.
2. Ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok.
3. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok (Mgs. Edy Putra, 1989 : 400)

Dalam hubungannya dengan kasus perkara yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan pembahasan mengenai jaminan penanggungan. Definisi penanggungan diatur dalam pasal 1820 KUHPer. Pasal 1820 memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut :

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Beberapa unsur perumusan yang tampak dan perlu mendapatkan perhatian adalah :

- Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
- Borg adalah pihak ketiga;
- Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;
- Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi;
- Ada perjanjian bersyarat. (J. Satrio, 1996 : 12)

Penanggungan merupakan suatu perjanjian. Perjanjian dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dengan pemberi jaminan pribadi (borg). Konsekuensinya adalah perjanjian penanggungan seperti perjanjian pada umumnya, untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPer.

Dalam perjanjian penanggungan borg dikatakan sebagai pihak ketiga. Hal ini ditinjau dari perikatan yang hendak ditanggung pemenuhannya yaitu perikatan pokok antara kreditur dengan debitur, borg merupakan pihak yang ada diluar perikatan

pokok tersebut, dan karenanya disebut sebagai pihak ketiga. Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian tersendiri yang dibuat antara kreditur dengan borg untuk menjamin perikatan pokok.


Perjanjian penanggungan dibuat demi kepentingan kreditur agar kreditur mendapat keyakinan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur nantinya akan dapat dikembalikan lagi pada waktu yang telah diperjanjikan. Dalam penanggungan, borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi. Pada dasarnya peranan borg dalam penanggungan baru tampak kalau debitur wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi maka kreditur berhak untuk menuntut antara lain, ganti rugi yang dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian bersyarat. Hal ini berarti bahwa ada/lahirnya penanggungan bergantung dari ada/lahirnya perikatan pokok yang bersangkutan. Jadi lahirnya perjanjian penanggungan tergantung dari lahirnya perikatan pokok yang hendak dijamin.

2.3.4 Pengertian Pemegang Saham

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi khusus tentang pemegang saham. Akan tetapi memberikan definisi tentang Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yang merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Menurut pasal 3 UU Perseroan Terbatas pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang telah diambil. Ketentuan pasal ini mempertegas ciri perseroan, dimana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi dari pemegang saham. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila :

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan (pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995).





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Jual Beli Seluruh Saham Dengan Syarat Peralihan Barang Jaminan

Jual beli saham merupakan hal yang lazim dilakukan oleh suatu perseroan. Menurut pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Hal ini berarti agar perseroan tersebut mendapatkan dana yang digunakan sebagai modal, maka perseroan tersebut melakukan jual beli saham atau pemindahan hak atas saham. Dengan jual beli saham tersebut maka perseroan akan mendapat pembayaran dari pembeli saham yang selanjutnya hasil pembayaran tersebut digunakan sebagai dana untuk melaksanakan kegiatan perseroan.

Saham dapat diperjual belikan lewat pasar modal ataupun dijual secara langsung kepada investor jika perusahaan tersebut bukan perusahaan terbuka. Dalam praktek jual beli saham dapat dilakukan dengan menjual sebagian saham maupun seluruh saham. Jual beli seluruh saham dalam dunia hukum dan bisnis dikatakan sebagai akuisisi atau pengambilalihan. Pengambilalihan tersebut dapat berupa pengambilalihan seluruh saham ataupun pengambilalihan aset perusahaan (Munir Fuady, 1997 : 52).

Apabila yang diambil alih adalah seluruh atau sebagian besar saham, maka akan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan yang diambil alih atau yang disebut perusahaan target. Pengendalian disini menurut PP No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan bank. Ini berarti pengendalian perseroan adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perseroan. Pengambilalihan saham

yang menyebabkan beralihnya pengendalian terhadap suatu perseroan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Saham yang dibeli haruslah paling sedikit 51 % atau pihak pembeli memegang saham minimal 51 %, sebab jika kurang maka yang terjadi hanya jual beli saham biasa saja (Munir fuady, 2001: 90).
2. Adanya pergantian pengurus atau pergantian pimpinan perusahaan (Rudhi Prasetya, 1996 : 55).
3. Harus dengan persetujuan organ tertinggi dari masing-masing perseroan atau perusahaan yang mengambil alih maupun yang diambil alih (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999 : 131).

Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas mewajibkan pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak sedangkan pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham. Jual beli seluruh saham akan melibatkan pemindahan hak atas saham atas nama sehingga dalam jual beli saham diperlukan suatu akta jual beli saham.

Jual beli saham atau peralihan seluruh saham biasanya dilakukan melalui akta notaris dengan mempergunakan model akta yang hampir serupa sebagaimana perjanjian jual beli pada umumnya. Disamping di buat akta jual beli, di dalam praktek dilanjutkan dengan pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang mengesahkan jual beli saham. Pembuatan Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham sama sekali tidak tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan ataupun peraturan perundangan. Berita Acara RUPS tersebut merupakan tanda persetujuan dari pemegang saham yang hadir dan atau terwakili dalam RUPS yang berarti telah melepaskan hak prioritasnya atas saham yang dialihkan (Rudhi Prasetya, 1996 : 140-141)

Jual beli seluruh saham atau pengambilalihan dalam pelaksanaannya biasanya diawali dengan perjanjian pembukaan. Menurut Munir Fuady, 2001 dalam bukunya yang berjudul Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO salah satu perjanjian

awal dari pelaksanaan pengambilalihan adalah “Memorandum of Understanding (MOU) atau disebut sebagai kesepakatan bersama. Pada prinsipnya MOU merupakan perjanjian pendahuluan diantara para pihak bahwa mereka akan melakukan jual beli seluruh saham. Karena itu MOU hanya berisikan hal-hal yang pokok saja dan mempunyai jangka waktu tertentu. Manakala jangka waktu dalam MOU tidak dapat ditindaklanjuti oleh para pihak dengan sendirinya perjanjian tersebut batal tanpa ada sanksi-sanksi bagi para pihak. Khusus MOU untuk rencana pengambilalihan perusahaan biasanya berisikan hal-hal pokok sebagai berikut :

- a. Tanggal dan tempat penandatanganan MOU;
- b. Nama dan alamat para pihak;
- c. Saham perusahaan yang akan dibeli;
- d. Kuantitas saham yang akan diambil alih;
- e. Jenis saham yang akan diambil alih;
- f. Jangka waktu berlakunya MOU;
- g. Hukum yang berlaku;
- h. Pengadilan yang berwenang;
- i. Jaminan-jaminan tertentu dari pihak penjual.

Undang-undang memberikan ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan pengambilalihan perusahaan. Pasal 103 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 merupakan dasar hukum dilaksanakannya pengambilalihan. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengambilalihan ini diatur dalam peraturan pelaksana yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Di dalam pasal 26 PP No. 27 tahun 1998 mewajibkan dalam pelaksanaan pengambilalihan atau jual beli seluruh saham, pihak yang akan mengambilalih (pembeli) harus menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih (penjual). Undang-Undang menentukan bahwa pihak yang melakukan pengambilalihan dapat berupa perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan atau tidak menutup kemungkinan orang perseorangan.

Setelah mendapat persetujuan dari Direksi yang akan diambil alih, kemudian masing-masing direksi menyusun usulan rencana pengambilalihan dimana usulan rencana pengambilalihan itu wajib mendapat persetujuan komisaris perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih. Usulan rencana pengambilalihan tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
- c. laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan;
- d. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil pengambilalihan;
- f. jumlah saham yang akan diambil alih;
- g. kesiapan pendanaan;
- h. neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
- i. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan;
- j. cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;
- k. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan (pasal 26 PP No. 27 Tahun 1998).

Usulan rencana pengambilalihan merupakan bahan untuk menyusun rancangan pengambilalihan yang disusun bersama antara Direksi perseroan yang akan diambil alih dengan pihak yang akan mengambil alih. Kemudian ringkasan rancangan pengambilalihan wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 surat kabar harian serta

diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan pengambilalihan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan. Untuk selanjutnya rancangan pengambilalihan itu wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan diambil alih dan yang akan mengambil alih. Keputusan RUPS dalam pengambilalihan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998).

Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham kemudian dituangkan dalam akta pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh menteri. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta pengambilalihan dalam daftar perusahaan. Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengambilalihan (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998).

Terjadinya perkara no. 2579 K/Pdt/1995 dimulai dengan keinginan dari pemegang saham PT Kombet Indonesia yang terdiri dari: PT Wisma Sarana Teknik, Ir. Aldi, Ir. Gunawan, Ir. Agus, Ir. Tjahyadi dan Arifin untuk menjual seluruh sahamnya kepada Tuan Niko Mamesah selaku direktur utama PT Rohobot Tunas Nusa. Sebelum terjadinya jual beli seluruh saham, PT. Kombet Indonesia memperoleh kredit pinjaman dari bank Bapindo dengan syarat pemilik saham diikat sebagai penjamin (avalis) dan harus memberikan jaminan pribadi atas kredit

tersebut. Kemudian perjanjian jaminan itu dituangkan dalam akta notaris no. 84 dan 85 tanggal 24 Maret 1981.

Pada tahun yang sama terjadilah perjanjian jual-beli yang diawali dengan adanya MOU yang berisikan syarat antara lain:

- a. Barang-barang milik pribadi para pemegang saham yang lama yang diserahkan kepada bank Bapindo sebagai jaminan kredit PT. Komet Indonesia, akan dibebaskan dan diganti dengan jaminan miliknya para pemegang saham yang baru dengan nilai yang sama.
- b. Jaminan pribadi para pemilik saham yang lama dan pengurus yang lama berupa jaminan secara avaliste, jaminan tanggung renteng (*borgtocht*) kepada bank Bapindo akan dibatalkan dan diganti dengan jaminan dari pemilik dan pengurus baru PT. Komet Indonesia.
- c. Untuk melaksanakan hal tersebut diatas sebelumnya akan dimintakan persetujuan dari bank Bapindo dalam bentuk akta dihadapan notaris.

Bank Bapindo sehubungan dengan adanya kesepakatan bersama diatas dapat menyetujui dengan syarat harus ada penggantian jaminan oleh pemegang saham yang baru atas kredit yang sudah diberikan kepada PT. Komet Indonesia dengan akta notaris dan untuk pelaksanaannya harus ada persetujuan final dari bank Bapindo. Pada Oktober 1989 dihadapan notaris Jakarta dibuat akta jual-beli saham PT. Komet Indonesia dari pemilik saham yang lama kepada pembelinya Tuan Niko dengan akta no. 62 tanggal 24 Oktober 1989. Kemudian ternyata Tuan Niko tidak menindak lanjuti dengan pergantian jaminan avalist maupun *borgtocht* kepada bank Bapindo. PT. Komet Indonesia, sebagai debitur bank Bapindo ternyata tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur. Kemudian hutang PT. Komet Indonesia tersebut dinyatakan kredit macet dan penyelesaiannya diserahkan kepada BUPN. Pemilik saham yang lama menolak membayar hutangnya PT. Komet Indonesia karena berdasarkan MOU saham PT. Komet Indonesia telah dialihkan kepada Tuan Niko Mamesah sekaligus dengan peralihan jaminan avalist dan *borgtocht*.

Pemilik saham yang baru ternyata belum mengganti jaminan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian BUPN berniat untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap harta kekayaan PT. Kombet Indonesia dan harta milik penjamin yaitu pemegang saham yang lama.

Apabila dikaitkan dengan kasus No. 2579 K/Pdt/1995 Mahkamah Agung RI maka perjanjian jual-beli saham sebenarnya sudah terlaksana antara pemegang saham yang lama dengan Tuan Nico Mamesah (mewakili Perseroan). Hal ini dapat kita lihat dengan adanya memorandum of understanding (MOU) atau kesepakatan bersama yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jual beli saham. Karena MOU itu oleh para pihak ditindaklanjuti, maka MOU juga merupakan perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena telah disepakati oleh kedua belah pihak baik pemegang saham yang lama dan tuan Niko Mamesah sebagai pihak pembeli saham. Pasal 1458 KUHPer menyatakan bahwa :

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar".

Berdasarkan pasal di atas dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak baik dari penjual maupun pembeli maka jual beli telah terjadi walaupun benda yang menjadi objek jual beli tersebut belum diserahkan.

Menurut pasal 1338 KUHPer dikatakan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. "

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1989 perjanjian jual-beli saham tersebut dituangkan dalam akta jual-beli saham. Menurut pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa:

"Penyerahan akan hutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan nama hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain."

Berdasarkan pasal 1459 KUHPer hak milik atas barang yang dijual berpindah kepada pembeli setelah dilakukan penyerahan menurut pasal 612, 613, dan 616. Jadi dengan adanya akta jual-beli saham tersebut telah terjadi pengalihan hak atas saham, yang berarti hak milik atas saham telah berpindah dari pemegang saham yang lama kepada pembelinya, yaitu tuan Niko Mamesah.

Dalam MOU/Kesepakatan Bersama antara pemegang saham yang lama dengan Tn. Niko Mamesah disebutkan bahwa jual beli seluruh saham harus disertai dengan penggantian jaminan maupun pihak penjaminnya. Dalam hal ini setelah pelaksanaan jual beli seluruh saham maka pihak yang menerima pengalihan saham harus mengikatkan diri sebagai penjamin dari kreditnya PT Kombet Indonesia terhadap Bank Bapindo selaku Kreditur. Peralihan Jaminan tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta notaris.

3.2 Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli seluruh Saham Dengan Syarat Peralihan Barang Jaminan Terhadap Pemegang Saham Yang Lama Dan Pemegang Saham Yang Baru

Perjanjian jual-beli saham tersebut didahului dengan adanya MOU. MOU tersebut telah disepakati baik oleh pemegang saham yang lama maupun oleh pembelinya. Bank Bapindo sebagai kreditur, menyetujui rencana pemindahan saham PT. Kombet Indonesia dengan persyaratan yaitu : bahwa segala sesuatunya tidak bertentangan dengan :

1. Anggaran dasar PT. Kombet Indonesia
2. Syarat-syarat umum Perjanjian Kredit Jangka Menengah Panjang Bapindo
3. Perjanjian kredit dan Addendum-addendumnya antara PT. Kombet Indonesia dan Bapindo.
4. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tanggal 7 September 1989 di Bank Bapindo yang dihadiri semua pemegang saham PT. Kombet Indonesia dan Tuan Nico Mamesah.

Terhadap syarat tersebut di Bapindo, diisyaratkan bahwa :

1. Memuat secara rinci nama-nama pemegang saham yang baru dan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
2. Nama-nama/susunan pengurus baru secara lengkap.

Dalam perjanjian pemberian kredit biasanya terdapat surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam surat perjanjian itu terdapat beberapa klausula-klausula penting yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Beberapa klausula-klausula penting dalam perjanjian kredit perbankan misalnya :

1. Definisi
2. Uang pinjaman yang diberikan
3. Biaya-biaya
4. Representasi dan waransi
5. Hal-hal yang harus dilakukan terutama oleh pihak debitur
6. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terutama oleh pihak debitur
7. Jaminan hutang
8. Dan lain-lain.

Hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan perkara No. 2579 K / Pdt / 1995 Mahkamah Agung RI adalah mengenai larangan-larangan bagi debitur selama berlangsungnya perjanjian kredit. Larangan tersebut biasanya berisikan antara lain :

1. Larangan untuk membuat hutang baru.
2. Larangan untuk menjadikan asset perusahaan sebagai jaminan hutang untuk hutang lain.
3. Larangan untuk melakukan merger, akuisisi, penyusutan bagian substansial dari asset, joint venture, partnership, dsb.
4. Larangan pembagian deviden atau distribusi lainnya kepada pemegang saham.
5. Larangan untuk memberikan pinjaman atau pemberian atau pembayaran lainnya kepada pihak lain. (Munir fuady, 1996 : 49)

Klausula-klausula diatas merupakan beberapa contoh isi perjanjian pemberian kredit dimana kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur harus

mentaatinya dan berlaku sebagai undang-undang. Konsekuensi dari klausula itu apabila debitur ingin melakukan kegiatan yang bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pemberian kredit, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari si pemberi kredit (kreditur). Dalam kasus perkara tersebut pemegang saham PT. Kombet Indonesia akan melakukan jual beli seluruh saham atau pengambilalihan perusahaan. Sebelum melakukan rencana pengambilalihan maka harus minta persetujuan dari kreditur.

Undang-undang memberikan ketentuan dalam melakukan pengambilalihan tidak boleh merugikan kreditur. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 104 (1) UU No. 1 Tahun 1995 yang mengharuskan pihak yang ikut dalam pengambilalihan saham, dalam hal ini pihak pengambil alih dan pihak yang diambil alih untuk memperhatikan kepentingan krediturnya. Bahkan untuk melindungi kepentingan kreditur, PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Perseroan Terbatas, menentukan prosedur khusus untuk mengajukan keberatan oleh pihak kreditur terhadap tindakan pengambilalihan saham. Prosedur khusus pengajuan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan memutuskan mengenai rencana pengambilalihan yang telah dituangkan dalam rancangan pengambilalihan.
2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dianggap menyetujui pengambilalihan.
3. Keberatan kreditur disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
4. Selama penyelesaian belum tercapai, maka pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan (pasal 33 PP No. 27 Tahun 1998).

Bank Bapindo sebagai kreditur dapat menyetujui perjanjian jual beli saham, dengan syarat harus ada peralihan jaminan penanggungan dari pemegang saham yang lama kepada pembeli. Ketentuan mengenai peralihan jaminan itu tertuang dalam MOU yang menyatakan bahwa "jaminan avaliste dan jaminan borgtocht kepada bank

Bapindo dari pemilik saham yang lama (penjual) akan dibatalkan dan diganti dengan jaminan dari pemilik saham yang baru (pembeli)."

Di dalam penanggungan sebenarnya terdapat dua perjanjian yang berbeda tetapi berkaitan erat satu sama lain, yaitu perjanjian pokok, dimana diberikan jaminan melalui suatu perjanjian penanggungan dan pihak yang terlibat adalah kreditur dan debitur. Sedangkan pada perjanjian penanggungan sendiri yang terlibat adalah kreditur dan borg (J. Satrio, 1996 : 12).

Dalam kasus perkara No. 2579 K/Pdt/1995 Mahkamah Agung RI yang terlibat dalam perjanjian pokok adalah Bank Bapindo sebagai kreditur dengan PT. Kombet Indonesia sebagai debitur. Sedangkan pada perjanjian penanggungan yang terlibat adalah Bank Bapindo sebagai kreditur dengan pemegang saham PT. Kombet Indonesia sebagai penanggung (Borg).

Perjanjian penanggungan seperti juga perjanjian pada umumnya, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPer agar menjadi perjanjian yang sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian sebagai suatu tindakan hukum, mensyaratkan adanya kehendak dan pernyataan kehendak yang ditujukan kepada timbulnya akibat hukum tertentu. Pernyataan kehendak tersebut dapat dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis. Sebagai suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak maka tidak mungkin ada penanggungan atas dasar pernyataan sepihak saja.

Penanggungan kalau dipandang dari sudut borg berisi pengikatan diri borg untuk menjamin pemenuhan perikatan debitur manakala debitur wanprestasi. Pasal 1824 KUHPer menyatakan dengan tegas bahwa penanggungan utang tidak dipersangkakan tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas. Maksud pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah untuk menghindarkan penanggungan diperluas sampai meliputi hal-hal untuk mana borg tidak telah menyatakan kehendaknya secara tegas, atau kewajiban si penanggung tidak boleh diperluas hingga melebihi apa yang menjadi kesanggupannya. Tindakan yang berupa

mau memberikan penanggungan merupakan tindakan sukarela yang disetujui karenanya harus dikehendaki oleh borg. Jika orang yang diharap untuk bertindak sebagai borg tidak mau memberikan jaminan atau tidak mau mengikatkan diri sebagai borg, maka untuk orang yang dicalonkan sebagai borg tersebut tidak ada sanksi apa-apa. Untuk terjadinya perjanjian penanggungan selain harus ada pernyataan kehendak dari borg juga harus ada akseptasi (pernyataan menerima) dari pihak kreditur. Akseptasi tersebut dapat diberikan baik secara lisan maupun tulisan (J. Satrio, 1996 : 17).

Pernyataan akseptasi dari kreditur tidak harus dinyatakan dalam bentuk tertentu. Walaupun demikian dalam praktek, demi untuk kepentingan pembuktian biasanya oleh kreditur disyaratkan dalam bentuk akta, sehingga disamping berfungsi sebagai alat pembuktian, didalam akta juga dapat dicantumkan klausula-klausula yang biasanya menguntungkan kreditur. Akta jaminan penanggungan dapat dibuat terpisah dari perjanjian pokoknya ataupun menjadi satu dengan perjanjian pokoknya (J. Satrio, 1996 : 86).

Peralihan jaminan merupakan syarat perjanjian jual beli dalam kasus perkara no. 2579 K/Pdt/1995. Di dalam MOU ayat yang ketiga disebutkan, bahwa dalam melaksanakan peralihan jaminan harus dimintakan persetujuan Bank Bapindo dalam bentuk akta dihadapan notaris. Jual beli saham secara formal sudah terjadi, tetapi tidak secara otomatis menyebabkan peralihan jaminan karena peralihan jaminan baru terjadi apabila terdapat kata sepakat antara Bank Bapindo sebagai kreditur dengan pemegang saham yang baru sebagai borg yang baru, kemudian kesepakatan itu harus dituangkan dalam akta notaris. Akta notaris merupakan salah satu syarat yang dapat menyebabkan terikatnya Bank Bapindo sebagai kreditur dengan pembeli saham (tuan Nico Mamesah) sebagai penjamin yang baru. Tanpa adanya akta notaris maka pembeli saham tidak akan terikat terhadap kreditur.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, 1996 : 38 menyatakan bahwa

“yang harus sangat diperhatikan dalam jual beli saham adalah keadaan dari perusahaan, good will, assetnya, transaksi-transaksi yang sedang berlangsung dan sebagainya. Karena ini akan menentukan secara langsung harga dari saham, disamping beralihnya kewajiban-kewajiban yang masih ada kepada para pembeli saham. Sedangkan jika aset perusahaan yang dialihkan, maka tidak ada kewajiban perusahaan yang beralih kecuali assets yang dibebani dengan hak tanggungan”.

Berdasarkan pendapat diatas maka sebenarnya dengan adanya jual-beli saham yang dalam hal ini menyebabkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan maka secara otomatis beralih juga kewajiban-kewajiban perusahaan yang masih ada kepada para pembeli saham, termasuk hutang-hutang perusahaan. Akan tetapi jika jual beli itu terhadap assets perusahaan maka kewajiban-kewajiban perusahaan tidak berpindah, kecuali terhadap assets perusahaan yang dibebani hak tanggungan akan beralih kepada pembelinya. Dengan adanya jual beli seluruh saham maka susunan kepengurusan dari perusahaan juga menjadi berubah karena yang menjadi pengendali perusahaan berubah.

Adanya jual beli seluruh saham akan mengambillalih juga seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga. Akan tetapi adanya perjanjian pemberian kredit yang terjadi terlebih dahulu juga tetap mengikat antara kreditur (Bank Bapindo) dengan debitur (PT. Kombet Indonesia) termasuk borg/penjamin (Pemegang Saham lama). Oleh karena itu adanya perjanjian pemberian kredit tetap harus diperhatikan. Karena walaupun dengan pembelian saham akan mengambillalih seluruh kewajiban perusahaan target, tetapi tidak secara otomatis pihak pemegang saham yang baru menjadi penjamin (Borg) terhadap hutangnya PT. Kombet Indonesia.

Jaminan perorangan atau penanggungan (borgtocht) merupakan salah satu bentuk jaminan yang juga mempunyai sifat accessoir. Sesuai dengan sifat accessoir dari perjanjian penanggungan maka jaminan turut beralih, kalau perjanjian pokoknya untuk mana diberikan penanggungan, beralih. Dan sesuai dengan prinsip accessoir tersebut, maka peralihan penanggungan baru mempunyai arti kalau disertai dan

diberikan kepada orang yang juga mengoper perjanjian pokoknya. Pengalihan hak-hak kreditur yang dipunyai olehnya berdasarkan perjanjian penanggungan, seperti juga hak-hak lain yang timbul dari suatu perjanjian tidak ada halangan, kecuali secara tegas telah disepakati lain (J. Satrio, 1996 :103).

Pengoperan tagihan, dalam rangka mengoper seluruh asset perusahaan dari suatu Perseroan Terbatas, dapat dilakukan dengan membeli semua saham Perseroan Terbatas yang berkedudukan sebagai kreditur, yang tagihannya dijamin dengan penanggungan. Dalam peristiwa ini yang terjadi adalah adanya perubahan pihak krediturnya. Jika yang berubah adalah pihak krediturnya, maka hubungan hukum antara kreditur dengan debitur dan borg tidak berubah, karena perseroan tersebut (sebagai badan hukum) terus hidup, sekalipun pemiliknya telah berganti (J. Satrio, 1996 :106)

Berbeda dengan kasus di atas, dimana yang berubah adalah penanggung hutangnya (borg). Jadi peralihan jaminannya terjadi dari borg yang lama (pemegang saham yang lama) kepada borg yang baru (pembeli saham). Dan karena yang berubah adalah penanggung hutangnya maka hubungan hukum antara borg yang baru dengan kreditur harus dibuat dalam suatu perjanjian yang baru antara kreditur dengan borg. Pasal 1820 KUHPer dengan tegas menyatakan bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dengan pemberi jaminan penanggungan. Hal ini berarti Pemegang saham yang baru harus memberikan pernyataan kehendak kepada kreditur untuk membuat suatu perjanjian penanggungan.

Untuk terjadinya peralihan jaminan penanggungan dari pemegang saham yang lama yang lama kepada pembeli saham, maka perjanjian penanggungan harus dibuat antara kreditur dengan pembeli saham sebagai penjamin yang baru. Dalam pembuatan perjanjian penanggungan harus ada pernyataan akseptasi dari Bank Bapindo. Pernyataan akseptasi dari Bank Bapindo disyaratkan dalam bentuk akta notaris.

Perjanjian penanggungan antara kreditur dengan pembeli saham harus dibuat dalam sebuah akta notaris, sehingga adanya akta notaris kedua belah pihak menjadi terikat dalam perjanjian penanggungan yang baru. Dengan adanya ketentuan tersebut terdapatnya akta notaris untuk peralihan jaminan merupakan syarat yang mutlak untuk mengikat pihak pembeli saham sebagai penjamin (avalist) terhadap hutangnya PT. Kombet Indonesia.

Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta dapat dibedakan menjadi Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan. (Sudikno Mertokusumo, 1998:121). Akta Otentik menurut pasal 1868 KUHPer adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuatnya. Akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan salah satu bentuk Akta Otentik. Apabila akta notaris merupakan persyaratan untuk sahnya suatu perbuatan hukum, dan tidak dipenuhi maka perbuatan hukum itu akan batal.

Akta mempunyai fungsi formil yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil adanya suatu perbuatan hukum. Disamping fungsinya yang formil akta juga mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian. Hal ini dapat dilihat dari definisi pasal 1868 KUHPer dimana akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari.

Dalam kasus diatas ternyata pihak pembeli saham tidak menindaklanjuti jual beli saham dengan peralihan barang jaminan sehingga dapat dikatakan pihak pembeli belum terikat dengan kreditur sebagai penjamin atas hutangnya PT. Kombet Indonesia. Hal ini menyebabkan pemegang saham yang baru tidak bertindak sebagai penjamin hutang PT. Kombet Indonesia ketika perseroan tersebut mengalami kredit macet. Pemegang saham yang baru dapat mengelak tanggung jawab untuk membayar hutangnya PT. Kombet Indonesia karena memang belum sebagai penjamin (borg) ketika akta notaris yang disyaratkan dalam peralihan jaminan tersebut tidak ada.

Pemegang saham yang lama dari PT. Kombet Indonesia tidak langsung terbebas dari perjanjian penjaminan tersebut, tetapi tetap terikat sebagai penjamin terhadap hutangnya PT. Kombet Indonesia. Ketiadaan akta notaris tentang peralihan jaminanlah yang menyebabkan pemegang saham yang lama tetap berkedudukan sebagai penjamin hutangnya PT. Kombet Indonesia. Selain itu tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kekuatan hukum perjanjian penjaminan. Adapun alasan yang dapat menghapuskan kekuatan hukum perjanjian menurut pasal 1381 KUHPer adalah :

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena pembebasan utangnya;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
10. Karena liwat waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Dalam kasus diatas selain tidak terdapat alasan penghapus hutang seperti yang disebutkan dalam pasal 1381 KUHPer diatas. Juga tidak terdapat alasan yang terdapat dalam pasal 1845 KUHPer yang menyebutkan :

"Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya."

Perjanjian penjaminan sebagai perjanjian yang mempunyai sifat *accessoir* akan hapus jika perjanjian pokoknya juga hapus.

Perjanjian jaminan tetap mengikat pemegang saham lama walaupun pengendalian PT. Kombet Indonesia telah beralih kepada pembeli sebagai pemegang saham yang lama. Dan karena PT. Kombet Indonesia tidak dapat membayar hutang, maka pihak kreditur (Bank Bapindo) tetap dapat menuntut pembayaran hutang PT. Kombet Indonesia kepada pemegang lama sebagai penjamin. Tetapi hal tersebut tidak

mengurangi hak-hak penanggung yaitu pemegang saham yang lama untuk meminta kepada kreditur agar mengambil pelunasan dari debitur lebih dahulu (pasal 1831 KUHPer).

Akibat hukum dengan adanya jual beli seluruh saham, secara hukum pemegang saham yang lama tidak berhak lagi terhadap pengendalian PT. Kombet Indonesia, akan tetapi karena peralihan jaminan yang merupakan syarat dari jual beli seluruh saham tidak terjadi, maka pemegang saham yang lama tetap terikat sebagai penjamin hutang dari PT. Kombet Indonesia. Sedangkan akibat hukum bagi pemegang saham yang baru adalah dengan adanya pemindahan hak atas saham, maka pembeli saham langsung menjadi pemegang saham yang baru yang kemudian berhak atas pengendalian PT. Kombet Indonesia. Akan tetapi pemegang saham yang baru tidak terikat sebagai penanggung hutang (borg) dari PT. Kombet Indonesia, karena peralihan jaminan belum terjadi.

3.3 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara No. 2579 K/Pdt/1995 Dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2579 K/Pdt/1995 Telah Benar Dan Tepat Menurut Hukum Dan Keadilan

Tergugat II Bank Bapindo dan Tergugat III BUPN, sebagaimana telah disebutkan dalam fakta telah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian baik Tergugat II dan Tergugat III menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 61/Pdt/1993/PT DKI tanggal 3 April 1993. Hakim Banding Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa semua alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah mengabulkan gugatan untuk sebagian telah benar sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.

2. Akhirnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memberi putusan pada pokoknya Sebagai berikut :

Mengadili :

Menguatkan putusan PN Jakarta Timur No. 123/Pdt. G/1991/PN JKT TIM dengan menghilangkan amar mengenai dwangsom yang dijatuhkan kepada Tergugat II dan Tergugat III.

Sesudah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Tergugat II dan Tergugat III menolak putusan PT Jakarta tersebut diatas dan memohon pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena hanya membenarkan saja pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa memberikan alasan yang mendasari putusannya.
2. Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dinilai tidak obyektif dan nampak memihak kepada pihak penggugat.

Pertimbangan hukum yang diambil dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2579 K/Pdt/1995 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadinya jual beli saham PT. Kombet Indonesia dari Penggugat asal kepada Tergugat asal I, para Penggugat asal selaku pemilik lama, telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas hutang PT. Kombet Indonesia kepada Tergugat asal II (Bank Bapindo);
2. Bahwa jual beli saham dari Penggugat asal kepada Tergugat asal I selaku pemilik baru terjadi pada tanggal 24 Oktober 1989, maka meskipun dalam "Surat Kesepakatan Bersama" telah disebutkan bahwa, semua jaminan pribadi para pemilik saham dan pengurus yang lama, yaitu berupa jaminan avaliste dan jaminan borgtocht kepada Bank Bapindo akan dibatalkan, lalu diganti dengan jaminan-jaminan dari pemilik dan pengurus yang baru, dan untuk itu Tergugat

asal II telah memberikan persetujuannya atas kesepakatan Penggugat asal dengan Tergugat asal I, akan tetapi ternyata setelah kredit dinyatakan macet, para pemilik dan pengurus baru PT. Kombet Indonesia belum memberikan jaminan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama tersebut diatas.

3. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat sepanjang Tergugat asal I belum ada, maka para Penggugat asal selaku pemilik dan pengurus yang lama, yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas hutang-hutang PT. Kombet Indonesia, menurut hukum tetap terikat sebagai Penjamin, oleh sebab itu gugatan tersebut tidaklah beralasan oleh karena gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I BUPN dan pemohon kasasi II Bank Bapindo. Dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 April 1993 No. 61/Pdt/1993/PT DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 April 1992 No. 123/Pdt. G/ 1991/PN Jkt Tim :

Mengadili Sendiri :

Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Bila dikaji berdasarkan fakta dan data yuridis putusan MA RI dalam perkara No. 2579 K/Pdt/1995 penerapannya sudah benar dan tepat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Mahkamah Agung setelah pemeriksaan seluruh berkas dalam perkara serta mempertimbangkan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, kemudian memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut :

Mengadili : mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini menyatakan, bahwa putusan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum. Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (1998 : 252)* hakekat "salah menerapkan hukum" dapat diartikan secara sederhana adalah salah menerapkan ketentuan hukum formal/hukum acara maupun hukum materialnya. Kesalahan tersebut dapat dilihat pada penerapan hukum yang berlaku.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum terjadinya jual beli saham PT. Kombet Indonesia dari Penggugat asal kepada Tergugat asal I, para Penggugat asal selaku pemilik lama, telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas hutang PT. Kombet Indonesia kepada Tergugat asal II (Bank Bapindo);
2. Bahwa jual beli saham kepada Penggugat asal kepada Tergugat asal I selaku pemilik baru terjadi pada tanggal 24 Oktober 1984, maka meskipun dalam "Surat Kesepakatan Bersama" telah disebutkan bahwa, semua jaminan pribadi para pemilik saham dan pengurus yang lama, yaitu berupa jaminan avaliste dan

jaminan borgtocht kepada Bank Bapindo akan dibatalkan, lalu diganti dengan jaminan-jaminan dari pemilik dan pengurus yang baru, dan untuk itu Tergugat asal II telah memberikan persetujuannya atas kesepakatan Penggugat asal dengan Tergugat asal I tersebut, akan tetapi ternyata setelah kredit dinyatakan macet, para pemilik dan pengurus baru PT. Kombet Indonesia belum memberikan jaminan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama diatas.

3. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat sepanjang Tergugat asal I belum ada, maka para Penggugat asal selaku pemilik dan pengurus yang lama, yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas hutang-hutang PT. Kombet Indonesia, menurut hukum tetap terikat sebagai Penjamin, oleh sebab itu gugatan tersebut tidaklah beralasan sehingga gugatan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara diatas telah benar dan tepat menurut hukum dan keadilan. Dan dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, maka jelas perkara No. 2579 K/Pdt/1995 telah mencapai suatu keputusan final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan terakhir yang menyangkut soal hukumnya, baik yang meliputi bagian dari pada putusan yang merugikan pemohon kasasi, maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi (Sudikno Mertokusumo, 1998:206). Oleh karena pada tingkat kasasi perkara No. 2579 K/Pdt/1995 Mahkamah Agung tidak memeriksa ulang duduk perkaranya atau peristiwanya maka putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap benar dan tepat menurut hukum dan kebenaran.

3.4 Kajian

Jual beli saham merupakan hal yang selalu dilakukan oleh suatu perseroan. Jual beli saham merupakan salah satu bentuk pengalihan hak atas saham. Tidak semua saham mesti diperjualbelikan lewat pasar modal. Bisa juga suatu saham dijual secara langsung kepada para investor, yakni jika perusahaan tersebut bukan perusahaan terbuka (Munir Fuady, 1997 : 52).

Dalam kasus perkara No. 2579 K/Pdt/1995 ini terdapat peristiwa hukum yaitu adanya jual beli seluruh saham dimana perseroan yang sahamnya akan dijual sebelumnya terikat perjanjian kredit dengan kreditur dan pemegang sahamnya terikat sebagai penjamin. Artinya bila pemegang saham akan melakukan jual beli seluruh saham, maka harus disertai dengan peralihan jaminan dimana pihak pembeli nantinya harus bertindak sebagai penjamin hutang dari perseroan yang sahamnya dibeli.

Jadi sebelum jual beli saham pihak pemegang saham yang lama sebagai penjual telah terikat perjanjian penjaminan sebagai akibat adanya perjanjian pemberian kredit oleh Bank. Berdasarkan pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam suatu perjanjian pemberian kredit pasti terdapat perjanjian jaminan. Jaminan hutang tersebut mempunyai tujuan agar kredit diluncurkan secara hati-hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur. Dalam kasus tersebut bank Bapindo berkaitan dengan pemberian kredit meminta jaminan berupa jaminan pribadi (borgtocht) dan jaminan berupa barang-barang milik pribadi para pemegang saham.

Pemegang saham yang lama dalam menjual seluruh saham PT. Kombet Indonesia, mengharuskan kepada Tergugat I (pembeli saham) agar mengadakan peralihan jaminan, sehingga pembelilah yang nantinya sebagai penjamin atas hutangnya PT. Kombet Indonesia. Dengan adanya penjualan seluruh saham PT. Kombet Indonesia menyebabkan pengendalian terhadap perseroan beralih kepada pemegang saham yang baru. Adanya pergantian pengurus menunjukkan pengendalian perseroan telah berpindah.

Jual beli saham yang menyebabkan beralihnya pengendalian perseroan harus memperhatikan kepentingan kreditur dan tidak boleh merugikan kreditur. Jual beli saham ini menjadi krusial bagi kreditur mengingat adanya saham yang dialihkan kepada pihak pemegang saham baru yang akan mengontrol perseroan yang kemungkinan akan menyebabkan pembayaran kembali hutang perseroan yang sahamnya dijual menjadi terancam (Munir Fuady, 2001 : 136).

Jual beli saham tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Tergugat II (Bank Bapindo), agar pihak Tergugat II nantinya tidak dirugikan. Hal ini karena Penggugat (pemegang saham yang lama) sebagai penjual saham terikat dengan perjanjian penjaminan (*borgtocht*) dengan Tergugat II. Persetujuan Tergugat II tersebut berkaitan dengan peralihan jaminan dari pemegang saham yang lama kepada Tergugat I (pemegang saham yang baru). Pihak pembeli tidaklah secara otomatis terikat sebagai penjamin setelah adanya pengambil alihan saham tersebut. Memang benar dengan pengambil alihan saham menyebabkan beralih pula seluruh kewajiban perusahaan yang diambil alih terhadap pihak ketiga, akan tetapi kewajiban sebagai borg tidak secara otomatis mengikat pihak pengambil alih.

Perjanjian *borgtocht* atau penanggungan sebagai suatu tindakan hukum, mensyaratkan adanya kehendak dan pernyataan kehendak, yang ditujukan kepada timbulnya akibat hukum tertentu Pasal 1824 KUHPer dengan tegas menyebutkan bahwa :

"penanggungan hutang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas, tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya".

Berdasarkan pasal tersebut maka perjanjian penanggungan tidak terjadi secara diam-diam artinya pihak borg, harus menyatakan kehendaknya secara tegas untuk menanggung. (J.Satrio,1996 : 20). Demikian pula untuk peralihan jaminan dalam kasus tersebut, pihak pembeli yang nantinya sebagai penanggung baru harus menyatakan kehendaknya secara tegas.

Pernyataan tegas dari Tergugat I (pembeli saham) oleh Tergugat II (Bank Bapindo) disyaratkan harus dalam bentuk akta notaris. Akta notaris tersebut merupakan pernyataan kehendak dari pemegang saham yang baru bahwa dia mengikatkan diri kepada pihak kreditur sebagai penjamin hutangnya PT. Kombet Indonesia. Sehingga tanpa akta notaris tidak terdapat peralihan jaminan dari Penggugat (pemegang saham yang lama) kepada Tergugat I (pemegang saham yang baru), yang mengakibatkan tidak membawa akibat hukum bagi pemegang saham yang baru. Sedangkan untuk Penggugat tetap terikat, karena penanggungan merupakan suatu perjanjian dan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPer suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian penanggungan antara Tergugat II (Bank Bapindo) sebagai kreditur dengan Penggugat (pemegang saham yang lama) sebagai borg tetap mengikat para pihak sebagai undang-undang dan pada dasarnya tidak dapat di batalkan secara sepihak. Dilain pihak sesuai dengan sifat dari suatu perjanjian *accessoir* maka hapusnya perjanjian penanggungan bergantung dari perjanjian pokok. Konsekuensinya adalah bahwa selama perjanjian pokoknya masih hidup maka pada asanya borg tidak dapat melepaskan diri dari penanggungan kecuali ada persetujuan dari kreditur. Hal ini diperkuat dengan adanya pasal 1821 ayat 2 yang ditafsikan oleh para sarjana bahwa sekalipun perjanjian pokoknya atas dasar adanya pembatalan berdasarkan tangkisan yang hanya mengenai diri pribadi debitur menjadi hapus, perjanjian penanggungan tetap hidup, kecuali jika perjanjian pokoknya batal demi hukum maka perjanjian penanggungan akan hapus.

Dalam kasus tersebut sebenarnya pihak pemegang saham yang lama dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemegang saham yang baru karena melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan peralihan jaminan. Pemegang saham yang lama dapat melakukan tuntutan berdasarkan pasal 1266 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa :

"syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu tahun".

Pasal ini mengandung arti bahwa jika pihak pembeli wanprestasi maka masih memungkinkan dibatalkannya perjanjian jual beli saham tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999 : 70). Pembatalan perjanjian jual beli tersebut harus dimintakan kepada hakim.

Pemegang saham yang lama yang bertindak sebagai borg atas hutangnya PT. Kombet Indonesia apabila telah membayar, dapat menuntut kembali dari si berhutang utama (PT. Kombet Indonesia). Hak untuk menuntut kembali dari debitur utama setelah borg melakukan pembayaran disebut hak regres. Hak regres diatur dalam pasal 1839 KUHPer. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya ini penanggung hanya dapat menuntut kembali sekedar ia telah memberitahukan kepada si berhutang utama tentang tuntutan yang ditujukan kepadanya, didalam waktu yang patut. Penanggung juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

Apabila dikaitkan dengan perkara No. 2579 K/Pdt/1995 maka pemegang saham yang lama apabila telah membayar hutang PT. Kombet Indonesia kepada Bank Bapindo, maka dapat menuntut kembali segala apa yang telah dibayarkan kepada PT. Kombet Indonesia. Artinya pemegang saham yang lama mempunyai hak regres terhadap PT. Kombet Indonesia.

Berdasarkan pasal 1840 KUHPer pemegang saham yang lama yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang (Bank Bapindo) terhadap si berhutang (PT. Kombet Indonesia). Pergantian hak ini disebut subrogasi.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli seluruh saham dalam praktek didahului dengan MOU atau kesepakatan bersama yang merupakan perjanjian awal. MOU ini kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah akta jual beli saham agar terjadi pemindahan hak atas saham dari penjual kepada pembeli. Pelaksanaan jual beli seluruh saham atau disebut sebagai pengambilalihan /akuisisi harus dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang diambil alih dan yang mengambil alih sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan. Pelaksanaan pengambilalihan tersebut pada prinsipnya harus tetap memperhatikan kepentingan kreditur dan harus dilakukan dengan persetujuan kreditur.
2. Dalam peralihan jaminan penanggungan (borgtocht), dimana yang berubah adalah penanggungnya (borg), harus dilakukan dengan pembuatan perjanjian baru antara kreditur dengan penanggung yang baru. Perjanjian baru yang dibuat antara kreditur dengan pembeli saham dalam kasus di atas disyaratkan dengan akta notaris. Ketiadaan akta notaris menyebabkan tidak terdapatnya hubungan hukum antara kreditur dengan pembeli saham sebagai penanggung yang baru. Hal tersebut menyebabkan pemegang saham yang lama tetap sebagai penanggung (borg) atas hutangnya PT. Kombet Indonesia, karena tanpa adanya akta notaris sebenarnya tidak terjadi peralihan jaminan. Akibat hukumnya adalah pemegang saham yang lama tetap sebagai penjamin (borg) atas kreditnya PT. Kombet Indonesia dan dapat dituntut oleh kreditur untuk memenuhi hutangnya debitur ketika debitur wanprestasi.

3. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa karena pemilik saham yang lama belum memberikan jaminan pengganti kepada kreditur (Bank Bapindo) maka dalam hal demikian menurut hukum pemilik saham yang lama masih tetap terikat sebagai penjamin atas hutangnya PT. Kombet Indonesia.

4.2 Saran

1. Diharapkan bagi mereka, para pengusaha yang akan mengadakan jual beli saham terutama jual beli seluruh saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan berhati-hati, harus melihat apakah pembeli saham berniat baik atau tidak. Penjual saham harus mempunyai keyakinan bahwa pembeli saham termasuk orang yang jujur dan baik. Indikasi bahwa calon pembeli berlaku tidak baik, misalnya : terlihat perhatian yang terlalu besar dari calon pembeli terhadap asset-asset perusahaan, keinginan yang terlalu besar dari calon pembeli untuk segera menerima pengalihan hak pengontrolan terhadap perusahaan, kesediaan membeli saham dengan harga yang terlalu mahal, kurang perhatian pembeli kepada bisnis perusahaan yang akan dibeli sahamnya, keinginan yang terlalu mencolok dari calon pembeli untuk segera menguasai asset yang berharga.
2. Apabila akan melaksanakan jual beli saham dengan adanya suatu syarat yang harus dilakukan oleh pembeli saham, maka penjual saham sebelum melakukan pemindahan hak atas saham harus memastikan bahwa pembeli telah melaksanakan kewajiban yang disyaratkan dalam jual beli tersebut.
3. Hendaknya hakim dalam memutus suatu perkara diberbagai tingkat peradilan, harus obyektif dan tidak berat sebelah, serta dapat menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Riyanto. 1997. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE
- Gatot Supramono. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta : Djambatan.
- J. Satrio. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 1998. *Hukum Acara Perdata, Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Mgs. Edy Putra. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhamad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mariam Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Munir Fuady. 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini. Tinjauan Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1998. *Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Elips.
- Purwosutjipto. 1999. *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Rudhi Prasetya. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rochmat Soemitro. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT Eresco.
- Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sri Soedewi. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

HUKUM PERDATA

PERJANJIAN JUAL - BELI SAHAM
Peralihan Barang Jaminan

KASUS POSISI :

- PT. KOMBET INDONESIA, dimiliki oleh para pemegang saham yang terdiri dari :
 1. PT. Wisma Sarana Tehnik
 2. Ir. Aldi
 3. Ir. Gunawan
 4. Ir. Agus
 5. Ir. Tjahyadi dan Arifin.
- PT. KOMBET memperoleh kredit pinjaman dari Bank Bapindo, dengan jaminan (Avaliste) dan jaminan pribadi (borg tocht) dari para pemilik/para pemegang saham, Ir Aldi Cs, yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 84 dan No. 85, tanggal 24 Maret 1991.
- Pada Tahun yang sama, terjadilah memorandum of undrstanding (Kesepakatan Bersama antara Pemilik/para Pemegang saham PT. Kombet Indonesia disatu pihak dengan Tn. Nico dilain pihak.
- M.o.U/kesepakatan bersama tersebut, berisikan perjanjian bahwa pemilik/pemegang saham akan menjual seluruh saham PT. Kombet Indonesia kepada Tn Nico dengan syarat antara lain sebagai berikut :
 - a. Barang-barang milik pribadi para pemegang saham yang lama yang diserahkan kepada Bank Bapindo sebagai jaminan kreditnya PT. Kombet Indonesia, akan dibebaskan dan diganti dengan jaminan miliknya para pemegang saham yang baru dengan nilai yang sama.
 - b. Jaminan pribadi para pemilik saham yang lama dan pengurus yang lama berupa jaminan secara avaliste, jaminan tanggung rentang (borgtocht) kepada Bank Bapindo akan dibatalkan dan diganti dengan jaminan dari pemilik dan pengurus baru, PT Kombet Indonesia.
 - c. Untuk melaksanakan hal tersebut diatas sebelumnya akan dimintakan persetujuan dari Bank Bapindo, dalam bentuk akta Notaris.
- Bank Bapindo, sehubungan dengan adanya "Kesepakatan Bersama" tersebut diatas dapat menyetujui dengan syarat : harus ada penggantian jaminan oleh pemegang saham yang baru atas kredit yang sudah diberikan kepada PT. Kombet Indonesia dengan

akta Notaris untuk pelaksanaannya harus ada persetujuan final dari Bank Bapindo.

- Pada Oktober 1989, diharapkan Notaris Jakarta, dibuat Akta jual beli saham P.T. Kombet Indonesia, dari pemilik saham yang lama kepada Pembelinya Tn Nico dengan Akta No. 62/tanggal 24 Oktober 1989.
- Perbuatan hukum jual-beli saham PT Komber Indonesia yang telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 62 tersebut, ternyata tidak ditindak lanjuti dengan pengaturan tentang pergantian jaminan, avalist; maupun borgtocht kepada Bank Bapindo.
- PT Kombet Indonesia, sebagai debitur Bank Bapindo, ternyata tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur (Bapindo) tersebut.
- Karena tidak dapat diselesaikan oleh Bank Bapindo sendiri, maka hutangnya PT. Kombet Indonesia tersebut dinyatakan sebagai kredit macet dan penyelesaian selanjutnya oleh Bank Bapindo diserahkan kepada B.U.P.N (Badan Urusan Piutang Negara) berdasar UU no. 49/PRP/1960.
- B.U.P.N. pada 1991 memanggil debitur PT Kombet Indonesia dan para pemilik saham sebagai penjamin (avaliste) dan borgtocht, agar supaya membayar hutangnya berdasar kredit yang diperoleh dari Bank Bapindo.
- Para Pemilik saham yang lama menolak membayar hutang PT. Kombet tersebut, karena berdasar "Kesepakatan Bersama" (M.o.u) saham PT. Kombet Indonesia telah dijual/atau dialihkan kepada Tn Nico yang sebagai pemilik avalist dan borgtocht kepada Bank Bapindo.
- Namun kemudian ternyata, bahwa pemilik saham yang baru dari PT. Kombet Indonesia (Tn Nico) belum mengganti jaminan sesuai dengan „Kesepakatan Bersama“.
- Tindakan hukum eksekusi segera akan dilakukan oleh BUPN terhadap harta kekayaan PT. Kombet dan harta milik Penjamin (avaliste) dan borgtocht yaitu Ir. Aldi Cs, pemilik saham yang lama.
- Karena tindakan eksekusi dari BUPN tsb, maka PT. Wisma Sarana Tehnik dan Ir. Aldi d.k.k, sebagai penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri terhadap para tergugat yaitu :
 - I. Tn Nico
 - II. Bank Bapindo
 - III. Negara RI cq Pemerintah RI cq Menteri Keuangan cq B.U.P.N
 - IV. Tn Arifin (Turut tergugat)
- Penggugat mengajukan tuntutan/Petitum sbb :

Dalam provisi.

Melarang Tergugat III (B.U.P.N) melakukan segala bentuk tindakan hukum dengan cara apapun juga terhadap diri maupun harta kekayaan para penggugat.

Dalam Pokok perkara

- Mengabulkan gugatan seluruhnya
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan
 - Menyatakan para tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).
 - Menyatakan Akta No. 84 dan No. 85 tanggal 24 Maret 1981 tentang Penjaminan (avaliste) dan jaminan pribadi (borgtocht), tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum yang menyangkut kepentingan para penggugat
 - Menghukum tergugat I untuk/memenuhi kewajibannya mengganti jaminan dari diri tergugat III sendiri borgtocht dan avaliste atas hutang PT Kombet kepada tergugat II (Bank Bapindo)
 - Menghukum para tegugat secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi kepada penggugat Rp. 90 juta secara tunai ditambah dengan bunga 3%/bulan terhitung sejak gugatan ini sampai dibayar lunas.
 - Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar "Uang Paksa" (dwangsom) Rp. 500.000,-/per hari, bila tergugat lalai melaksanakan putusan ini.
 - Menghukum tergugat II, III, turut tergugat mentaati putusan ini.
 - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu dst
 - dst dst dst.
 - Atas gugatan tersebut, pihak tergugat mengajukan eksepsi berupa :
 - Kompetensi aksolut
 - Gugatan yang salah alamat
 - Gugatan yang para pihaknya tidak lengkap
 - Gugatan yang abscuur libel.
- Karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri
- Pihak Tergugat mengajukan gugat rekonsensi dengan tuntutan sbb :
 - Mengabulkan gugat rekonsensi
 - Menyatakan tindakan Tegugat membuat perjanjian jual-beli saham akta no. 62/24 Oktober 1989 merupakan perbuatan melawan hukum

- Menyatakan Perjanjian jual Beli saham akta no. 62 tersebut batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum (buiten effect stellen).

PENGADILAN NEGERI

- Majelis Hakim Pertama, telah menjatuhkan "**putusan sela**", sesuai dengan tuntutan penggugat, yang artinya sbb :

Mengadili :

- Mengabulkan gugatan provisionil
- Menghukum tergugat III (BUPN), supaya menunggu putusan akhir perihal gugatan pokok untuk **tidak melakukan** segala bentuk tindakan hukum dengan cara apapun juga terhadap diri maupun kekayaan Para Penggugat.
- Disamping itu, Majelis Pengadilan Negeri juga menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat.
- Mengenai pokok perkara yang disengketakan, Majelis memberi pertimbangan yang pokoknya demikian.
- Para Penggugat sudah menjual semua sahamnya di PT Kombet, sehingga para Penggugat sudah tidak lagi sebagai pengurus Perseroan Terbatas tersebut.
- Karena itu menurut hukum sejak 24 Oktober 1989 para Penggugat **bukan** lagi sebagai borgtocht, maka harus dibebaskan sebagai borgtocht atas hutangnya PT. Kombet. Yang bertanggung jawab atas hutangnya PT. Kombet adalah para pengurus dari perseroan terbatas tsb dan menjadi kewajiban PT. Kombet untuk melunasi hutangnya.
- Karena jual-beli saham adalah syah dan para penggugat **dibebaskan** dari menanggung hutang PT. Kombet kepada Bank, maka tergugat I harus mengganti jaminan para penggugat atas hutang PT. Kombet kepada Bank tersebut, maka petitum agar Akta no. 84 tentang avaliste dan Akta no. 85 tentang borgtocht, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dapat dikabulkan oleh majelis.
- Karena tidak ada buktinya, maka tuntutan ganti rugi uang Rp. 60 juta, tidak dapat dikabulkan.
- Tuntutan uang paksa (dwangsom/sebesar Rp. 500.000,-/kepada tergugat untuk sebagian dapat dikabulkan yaitu sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap hari kelalaian.
- Tuntutan agar turut tergugat tunduk dan mentaati putusan ini oleh majelis dapat dikabulkan.

- Tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meski ada verzet, banding, kasasi, karena telah memenuhi pasal 180 H.I.R, dapat dikabulkan oleh Majelis.
- Dalam **gugatan rekompensi**, majelis memprtimbangkan sbb :
- Sebagaimana yang dipertimbangkan dalam gugatan kompensi, bahwa perjanjian jual beli saham-akta no. 62/24 oktober 1989 dilakukan dengan itikad baik dan karenanya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- Karena Perjanjian jual-beli saham adalah sah, maka hal tsb bukan merupakan "perbuatan melawan hukum"
- dengan pertimbangan ini, maka gugatan rekompensi harus ditolak.
- Akhirnya Pengadilan Negeri memberi putusan sbb :

Mengadili :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan gugatan provisionil
- Menghukum tergugat III (BUPN) untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum dengan cara apapun juga terhadap diri maupun harta kekayaan para penggugat.

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari tergugat II - III

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan bahwa tergugat I-II-telah melakukan perbuatan ingkat janji (wanprestasi).
- Menyatakan Akta No. 84 tentang penjaminan (avaliste) dan Akte no. 85 tentang jaminan pribadi (borgtocht), tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang menyangkut kepentingan diri para penggugat.
- Menghukum tergugat I untuk/membatalkan dan mengganti dengan jaminan dari diri tergugat I sendiri jaminan pribadi para penggugat sebagai borgtocht dan avalist atas hutang PT. Kombet kepada tergugat II (Bank Bapindo)
- Menghukum tergugat I-II-III secara tanggung rentang membayar uang paksa Rp. 100.000,-/per hari lalai melaksanakan putusan ini.
- Menghukum turut tergugat mentaati putusan ini.

- Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada bantahan, banding atas kasasi
- Menolak gugatan untuk selebihnya.

PENGADLAN TINGGI :

- Para Tergugat II, Bank Bapindo dan Tergugat III. BUPN, menolak putusan Pengadilan Negeri tsb diatas dan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri.
- Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa semua alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah mengabulkan gugatan untuk sebagian telah benar sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. tsb dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.
- Putusan tentang "uang paksa" yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap tergugat II dan III menurut pendapat Pengadilan Tinggi kurang tepat, karena para tergugat II dan III tsb, tidak dijatuhi hukuman untuk melaksanakan suatu perbuatan, karena itu para tergugat tsb. harus dibebaskan dari hukuman membayar uang paksa :
- Dengan alasan ini, maka putusan Pengadilan Negeri harus dikuatkan dengan menghilangkan amar putusan mengenai dwangsom (uang paksa) yang dijatuhkan terhadap tergugat II dan III.
- Akhirnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memberi putusan yang pada pokoknya sbb :

Mengadili :

- Menguatkan putusan PN Jakarta Timur No. 123/Pdt. G/1991/ Pengadilan Negeri/JKT Tim dengan menghilangkan amar mengenai dwangsom yang dijatuhkan kepada tergugat II dan III.
- dst dst dst

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Para Tergugat II dan III, Pembanding, menolak putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tsb diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi.

- Majelis Makamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri-Judex facti, dinilai salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan judex facti tsb harus **dibatalkan** dan selanjutnya Makamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan alasan yuridis yang inti sarinya sbb :
- Sebelum terjadinya jual-beli saham telah disepakati bersama antara penjual dengan pembeli yang dituangkan dalam "Surat Kesepakatan Bersama", bahwa jaminan avaliste dan jaminan borgtocht kepada Bank Bapindo dari pemilik lama (penjual) akan dibatalkan dan diganti dengan jaminan dari pemilik saham yang baru (pembeli) Namun ternyata, setelah kredit perseroan (debitur) yang sahamnya dijual belikan tsb dinyatakan sebagai kredit macet, ternyata pemilik baru perseroan kombet masih belum memberikan **Jaminan Pengganti**" kepada Bank Bapindo sesuai dengan" Surat Kesepakatan Bersama".
- Karena **'Jaminan Pengganti'** atas hutang PT Kombet kepada Bank Bapindo, masih belum ada, maka para penggugat selaku pemilik dan pengurus yang lama dari PT Kombet, menurut hukum masih tetap terikat sebagai penjamin atas hutangnya PT. Kombet yang belum dibayar lunas tsb.
- Dengan alasan yuridis ini, majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang pada pokoknya sbb :
Mengadili :
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 61/Pdt/1993/PTDKI.
Mengadili sendiri :
 - Menolak gugatan penggugat u/seluruhnya
 - dst dst dst

CATATAN

- Dari putusan majelis Mahkamah Agung tsb diatas dapat diangkat **"Abstrak Hukum"** sbb :
- Suatu Perseroan Terbatas, PT. Kombet memperoleh kredit dari Bank Bapindo dengan jaminan pribadi: Avaliste dan borgtoch dari pemilik pemegang saham PT. tsb. Pemilik PT. tsb. lalu menjual sahamnya kepada pembeli dengan janji bahwa jaminan hutang

dari pemegang saham yang lama akan dibatalkan dan pemilik saham yang baru (pembeli) akan memberikan „Jaminan Pengganti" kepada kreditur (Bank) Pada saat kredit tidak dapat dibayar oleh PT Kombet, dan dinyatakan sebagai kreditur macet, ternyata pada saat akan dilakukan eksekusi, pemilik saham yang baru, belum memberikan "jaminan pengganti" kepada Bank tsb. Dalam hal yang demikian ini, menurut hukum, pemilik saham yang lama masih tetap terikat sebagai penjamin atas hutangnya PT. Kombet yang sahamnya telah dijual tsb.

- Demikian catatan dari kasus ini

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Negeri Jakarta Timur,**
No. 123/Pdt. G.1991/PN.JKTim, tgl 1 April 1992
 - **Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**
No. 61/pdt/1993/PTDKI, tgl 3 April 1993
- Mahkamah Agung RI :**
No. 2579.K/Pdt/1995, tgl 28 Agustus 1997
Majelis para Hakim Agung, **H. Soekardjan Hadisoesanto, SH.** sebagai Ketua dengan Anggota, **H. Toton Suprpto, SH** dan **NY. Hj. Asma Samik, SH,** serta Panitera Pengganti, **Ny. Roekmini, SH.**

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN
NO. 2579 K/PDT/2995

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA. cg. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. cg. BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA KANTOR WILAYAH VI,** yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **DOMI INDARTO, SH.** Kepala Seksi Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 1993;
Pemohon Kasasi I, dahulu Tergugat III/Pembanding;

- II. **BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO)**, beralamat di Jalan R. P. Soeroso No. 2-4 Jakarta;
yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **SOMARJONO, S, SH**, dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jalan Sultan Agung No. 62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 1993 Pemohon Kasasi II, dahulu Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **P.T. WISMA SARANA TEKNIK**, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101/C9-C-10, Jakarta Pusat;
2. **Ir. ALDI RINALDI**, beralamat di Jalan H. Abu Ali No. 31; Cipete Selatan Jakarta;
3. **Ir. GUNAWAN GOSALI**, bertempat tinggal di Jalan Kasturi No. 12, Tomang Raya, Jakarta Barat;
4. **Ir. AGUS SUDJITO**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Raya No. 19, Tomang Barat, Jakarta Barat;
5. **Ir. TJAHAJADI AQUASA**, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Barat IV/ No. 55, Jakarta Timur;
yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **PRASTOWO, SH**, dan kawan-kawan, Pengacara, beralamat di Grogol Permai Blok A/38 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Nopember 1993; Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **Tuan NICO ALBERT FREDERICK MAMESAH**, bertempat tinggal di Jalan layur Blok D No. 39, Rawamangun, Jakarta Timur;
2. **Tuan ARIFIN ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Besuki No. 20, Menteng, Jakarta Pusat;
Para turut Termohon Kasasi, dahulu tergugat I - Turut Tergugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para termohon kasasi sebagai para penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan para turut termohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 7 September 1989 antara penggugat asli I, penggugat asli II, penggugat asli III dan turut tergugat asli dengan tergugat asli I telah dicapai kesepakatan

bersama perihal pengalihan kepemilikan saham-saham perihal pengalihan kepemilikan saham-saham PT. Kombet Indonesia dari pemilik (penggugat asli I, II, III dan turut tergugat asli) kepada tergugat asli I, yakni sebagaimana di nyatakan dalam kesepakatan bersama (P-1);

bahwa kemudian dengan suratnya No. 336 uhp tertanggal 8 September 1989 yang ditujukan kepada Direksi PT. Kombet Indonesia, tergugat asli II telah menyetujui rencana penjualan/pengoperan saham-saham PT. Komet Indonesia kepada tergugat asli I (P-3);

bahwa sebelum terjadinya jual-beli saham di maksud, antara PT. Kombet Indonesia dengan tergugat asli II telah terikat kredit sebagaimana ternyata dalam PK. Jangka Menengah dan Panjang No. KB/357/PK-JMP/1981 dengan Akte No. 82 tertanggal 24 Maret 1981;

bahwa dengan adanya kredit tersebut para penggugat asli secara tanggung renteng berama-sama dengan pengurus dan pemegang saham lainnya, mengingatkan diri sebagai Penjamin guna kepentingan Bank atau dengan kata lain memberikan jaminan pribadi (borg tocht) seperti tersebut dalam akta No. 84 tanggal 24 Maret 1981 dan Penjamin (Avaliste) dengan akte No. 85 tanggal 24 Maret 1981 :

bahwa setelah adanya jual beli saham dimaksud, para penggugat asli tidak tahu menahu lagi terhadap jalannya perseroan tersebut, hingga para penggugat aslipun merasa tidak lagi sebagai penjamin atas hutang/kredit PT. Kombet Indonesia kepada tergugat asli II, karena dengan jelas dan tegas telah dibebaskan oleh tergugat asli I dan disetujui oleh tergugat asli II;

bahwa para penggugat asli telah berulang kali meminta kepada tergugat asli II agar membebaskan para penggugat asli sebagai penjamin (Borgtocht dan Avaliste) atas kredit PT. Kombet Indonesia pada tergugat asli II, akan tetapi tergugat asli II tetap tidak mau mengindahkannya (P-13, P-14 dan P-15);

bahwa oleh karena itu para penggugat asli menuntut agar tergugat asli I memenuhi perjanjian tersebut disertai dengan membayar ganti rugi sesuai dengan pasal 1267 KUH Perdata yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

bahwa oleh karenanya cukup alasan para penggugat asli mohon agar sebelum pemeriksaan materi perkara gugatan ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan tergugat asli I seperti tersebut dalam gugatan;

bahwa karena itikad buruk tergugat asli I yang tidak mau memenuhi kewajibannya, maka tergugat asli I harus dibebani membayar uang paksa yang besarnya di tentukan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan/kelalaian mematuhi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan diucapkan;

bahwa gugatan para penggugat asli didasarkan atas bukti-bukti otentik oleh karena itu putusannya harus dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat;
2. Melarang Tergugat III melakukan segala bentuk tindakan hukum dengan cara apapun juga terhadap diri maupun harta kekayaan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wansprestasi) yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan Akta No. 84 tanggal 24 Maret 1981 tentang Penjamin (avaliste) dan Akta No. 85 tanggal 24 Maret 1981 tentang Jaminan Pribadi (Borgtocht) yang kesemuanya dibuat dihadapan Ny. Sri Soetengsoè Abdoel Sjoekoer, SH., Notaris di Jakarta tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau batal demi hukum para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya membatalkan dan mengganti dengan jaminan dari dirinya Tergugat I sendiri jaminan pribadi Para Penggugat sebagai Borgtocht dan Avaliste atau hutang/kredit PT. Kombet Indonesia kepada Tergugat II;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang membayar ganti rugi kepada para Penggugat uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dijatuhkan di Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai/lambat melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang membayar biaya perkara menurut hukum;
Atau : apabila perkara menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat asli tersebut, telah diajukan eksepsi oleh tergugat asli II yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri (i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Timur) secara "Kompetensi absolut" tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sekarang ini, karena persoalan-persoalan yang diajukan para penggugat asli dalam gugatannya jelas merupakan persoalan hutang-piutang yang telah diurus oleh tergugat asli III;

2. a. **Tentang Gugatan salah alamat :**

Bahwa oleh karena tindakan para penggugat asli yang juga menggugat tergugat asli II, terbukti merupakan gugatan yang salah alamat, maka dengan penyerahan kepada tergugat asli III pengurusan hutang PT. Kombet Indonesia tersebut, tergugat asli II sudah keluar atau dikeluarkan dari Proses partij (tergugat asli II bukan subyek lagi atas hutang PT. Kombet Indonesia tersebut);

b. **Tentang Gugatan Partij tidak Lengkap :**

Karena PT. Kombet Indonesia ternyata tidak dijadikan pihak di dalam perkara sekarang ini oleh para penggugat asli, maka gugatan para penggugat asli sekarang ini terbukti merupakan gugatan yang partijnya tidak lengkap;

c. **Tentang gugatan Obscuur libel;**

Bahwa posita gugatan tidak sinkron dengan petitum gugatan, yang pada akhirnya membuktikan pula bahwa gugatan para penggugat asli sekarang ini "obscuur libel" (tidak jelas/kabur);

Bahwa oleh karenanya mohon agar kepada majelis hakim untuk menyatakan seluruh gugatan para penggugat asli tidak dapat diterima (niet onvankelijk);

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan ini harus ditolak, atau setidaknya-tidakanya dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan penggugat asli tersebut, tergugat asli telah mengajukan **gugatan rekonvensi** yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa perjanjian jual beli saham bukti P-4 tersebut tidak sah, batal demi hukum dan atau tidak berkekuatan hukum (buiten affect stellen);

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan tindakan/perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dalam membuat perjanjian jual beli saham No. 62 tanggal 24 Oktober 1989 adalah merupakan perbuatan/tindakan yang melawan hukum;
- Menyatakan Perjanjian Jual Beli saham yang dibuat dihadapan Ny. Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, SH. Notaris di Jakarta batal demi hukum dan atau tidak berkekuatan hukum (Buiten effect stellen);

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat asli tersebut, telah diajukan eksepsi oleh tergugat asli III yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya piutang macet tersebut tergugat asli II telah melimpahkan wewenang penyelesaiannya kepada tergugat asli III sesuai dengan Undang-Undang No. 49 Prp. tahun 1960 beserta Peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan telah pula dikuatkan oleh Yurisprudensi Nomor : 1205 K/Sip/1971 tanggal 10 Januari 1974;

bahwa supaya hukum yang ditempuh para penggugat asli adalah melanggar ketentuan Undang-Undang yang seharusnya dengan upaya hukum bantahan, bukan dengan gugatan dalam perkara a quo. Oleh karena atas obyek jaminan belum

PUTUSAN BADAN PERADILAN

dilaksanakan penyitaan maupun pelelangan, sehingga atas upaya hukum para penggugat asli tidak tepat dan mohon untuk tidak dapat diterima;

bahwa tidaklah tepat tergugat asli III maupun tergugat asli II diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara, apalagi tergugat asli III harus turut serta secara tanggung rentang memberi ganti rugi bersama-sama dengan para tergugat asli lainnya kepada para penggugat asli;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan ini harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Jakarta Timur** telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 April 1992 No. 123/Pdt/G/1991/PN/Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"DALAM KONVENSI :

"DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan Provisional tersebut;
- Menghukum Tergugat III yaitu : Badan Urusan Piutang Negara Kantor Wilayah VI untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum dengan cara apapun juga terhadap diri maupun harta kekayaan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

"DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa Akta No. 84 tanggal 24 Maret 1981 tentang Penjamin dan Akta No. 85 tanggal 24 Maret 1981 tentang Jaminan Pribadi (Borgtocht) yang kesemuanya dibuat dihadapan Ny. Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, SH., Notaris di Jakarta tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau batal demi hukum sepanjang dan yang menyangkut kepentingan diri para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya membatalkan dan mengganti dengan jaminan dari dirinya Tergugat I sendiri jaminan pribadi Para Penggugat sebagai Borgtocht dan Avaliste atas hutang/kredit PT. Kombet Indonesia kepada tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung rentang untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperkirakan nihil;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Dengan putusannya Tanggal 3 April 1993 No. 61/Pdt/1993/PT.DKI.;

bahwa sesudah putusan terkahir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 1 Oktober 1993 dan tanggal 27 Oktober 1993 kemudian terhadapnya oleh para tergugat I, II/pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 1993 dan tanggal 8 Oktober 1993 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 1993 dan tanggal 10 Nopember 1993 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 43/Tim/93-Kas.123/pdt/G/1991/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang membuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Nopember 1993 dan tanggal 20 Nopember 1993;

bahwa setelah itu oleh para penggugat/terbanding yang pada tanggal 7 Desember 1993 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para tergugat III, II/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Nopember 1993 dan tanggal 10 Nopember 1993;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh para pemohon kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukumnya oleh karena hanya membenarkan saja pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa memberikan alasan yang mendasari putusannya, sehingga permohonan provisi yang di kabulkan oleh Judex factie terlihat berat sebelah dan memihak termohor kasasi/penggugat asal.
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak memberikan pertimbangan hukum tersendiri atas memori banding yang diajukan, yaitu meneliti kembali apa yang pemohon kasasi I/tergugat asal III ajukan pada memori bandingnya, yaitu bahwa Judex Factie telah mengesampingkan ketentuan hukum acara dipersidangan dengan memberikan putusan provisi yang menghukum pemohon kasasi I/tergugat asal III untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap barang sengketa nilik termohon kasasi/penggugat asal, tanpa kehadiran pihak pemohon kasasi I/tergugat asal III.

Sehingga putusan Judex Factie tersebut sangat merugikan pihak pemohon kasasi I/tergugat asal III selaku badan pelaksana Undang-Undang yang mempunyai kewenangan dalam mengembalikan dan menyelamatkan keuangan Negara.

3. Bahwa dengan kewenangan tersebut pada butir 2 diatas, penyerahan dari pemohon kasasi II/tergugat asal II mana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 49 Prp tahun 1960. Dengan demikian penyerahan pengurusan piutang Negara menjadi kewenangan pemohon kasasi I/tergugat asal III.

4. Bahwa sesuai dengan data-data terlampir pada saat penyerahan. Debitur masih tertulis atas nama PT. Kombet Indonesia, dan sampai saat ini pun tidak ada data-data terakhir yang menunjukkan adanya perubahan kepengurusan maupun perubahan nama sebagai mana didalilkan dalam gugatan termohon kasasi/penggugat asal. Apalagi sebagaimana dalil termohon kasasi/penggugat asal yang menyatakan bahwa sebagian saham telah dialihkan kepada tergugat asal I, tidak dapat terbukti di Tingkat Pengadilan Negeri maupun di Tingkat Banding sehingga kebenaran formil dari gugatan perkara aquo tidak dapat tercapai.

Bahwa dengan demikian kepengurusan piutang yang telah dilimpahkan kepada pemohon kasasi/tergugat asal III adalah telah memenuhi aturan yang berlaku sehingga sah dan benar menurut hukum dan tidak ada alasan bagi termohon kasasi/penggugat asal untuk mohon penundaan, lelang atas barang jaminan miliknya sebagai pelunasan hutang PT. Kombet Indonesia.

5. Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Judex Factie tersebut, dapat dinilai bahwa penjatuhan putusan tersebut Hakim tidak obyektif dan nampaknya memihak pada pihak termohon kasasi/penggugat asal saja. Sedangkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 14/1970 mengatur "Dalam menjatuhkan putusan dan memeriksa perkara, Hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak".

Apabila kita kaitkan sikap Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan dan kemudian memeriksa pertimbangan-pertimbangannya serta diktum dalam putusannya.

Sikap-sikap yang demikian tidak mencerminkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14/1970 yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian terhadap putusan tersebut mohon dipertimbangkan oleh Hakim Agung.

6. Bahwa Bab, VI pasal 12 Undang-Undang Nomor : 49 Prp 1960 yo pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.01/1997. mengatur pasal 12 Undang-Undang No. 49 Prp. 1960 berbunyi sebagai berikut :

Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan ini : diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/PMK.01/1977 berbunyi sebagai berikut :

- Apabila Instansi atau Badan Hukum yang bersangkutan tidak berhasil dalam usaha-usaha untuk menagih piutangnya, maka penyelesaian penagihannya sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, wajib di serahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut BUPN.

7. Bahwa tentang peraturan yang mengatur tentang masalah Eksekusi pasal 9 huruf e Keputusan Presiden Nomor : 1 tahun 1976 mengatur sebagai berikut :

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok pasal 8, BUPN (sekarang BUPLN/tergugat asal III).
- Pelaksanaan pensitaan tindakan Eksekusi menyangkut bidang penetapan surat paksa yang dapat dijalankan secara penyitaan, pelelangan dan penyanderaan terhadap penanggung hutang".

Bahwa dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, maka jelaslah pengurusan eksekusi atas barang sengketa yang menjadi jaminan hutang PT. Kombet Indonesia pada Bapindo Jakarta merupakan tugas dan wewenang yang wajib dilaksanakan oleh pemohon kasasi I/tergugat asal III.

PEMOHON KASASI II :

1. Bahwa putusan Provisi hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi pasal 180 ayat 1 HIR. atau pasal 54 RV, sedang keputusan provisi yang dijatuhkan oleh Judex Factie ternyata sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut. pertimbangan Hakim pertama yang dinilai benar oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus keputusan provisi, adalah berbunyi bahwa :

"Karena gugatan ini masih dalam tahap pemeriksaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki dikemudian hari, maka alasan-alasan yang dikemukakan penggugat asal untuk memohon putusan provisi dapat dikabulkan berdasarkan hukum".

Dengan pertimbangan yang demikian itu, menurut hemat pemohon kasasi II/tergugat asal II jelaslah keputusan provisi a quo telah menyalahi ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR atau pasal 54 RV.

2. Bahwa sesuai dengan posita gugatan para termohon kasasi/para penggugat asal, yaitu :

- adanya suatu jual beli saham dari perseroan PT. Kombet Indonesia.
- adanya hubungan kredit yang diberikan oleh pemohon kasasi II/tergugat asal II kepada PT. Kombet Indonesia itu dengan jaminan/avaliste dan jaminan pribadi/borgtocht dari para termohon kasasi/para penggugat asal selaku pemegang saham perseroan itu.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa terhadap perjanjian pokok antara pemohon kasasi II/tergugat asal II dengan PT. Kombet Indonesia (perjanjian pemberian kredit)

dan demikian juga terdapat perjanjian accesoir antara pemohon kasasi II/tergugat asal II dengan para pemohon kasasi/para penggugat asal dilain pihak dalam kedudukan mereka sebagai penjamin hutang PT. Kombet Indonesia.

Judex Factie telah mempertimbangkan dan memutus bahwa akta No. 84 dan 85 tentang Penjamin dan Borgtocht yang merupakan perjanjian accesoir dimaksud diatas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, tetapi didalam proses perkara ini pihak yang dijamin oleh para termohon kasasi/para penggugat asal tersebut dan yang mempunyai hutang berdasar perjanjian pokok dengan pemohon kasasi II/tergugat asal II yaitu PT. Kombet Indonesia tidaklah ikut digugat sebagai pihak/patij dalam perkara ini.

Dengan mempertimbangkan dan menyatakan perjanjian accesoir (Akta Penjamin dan Akta Penjamin Pribadi/Borgtocht) sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi pihak-pihak yang membuat perjanjian pokoknya, tidak merupakan pihak / partij dan ikut dalam proses perkara ini, jelas adalah kesalahan dalam penerapan hukum.

3. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut menurut hemat pemohon kasasi II/tergugat asal II merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum, karena :
 - a. Yang menjadi pihak didalam memorandum of Understanding bukti P.1, adalah :
 - Arifin Achamd.
 - Ir. Aldi Rinaldi.
 - Gunawan Gozali.
 - PT. Wisma Sarana Tehnik yang diwakili oleh R. Tjahjadi Aquasa dan Ir. Agus Sudjito, selaku pemilik saham PT. Kombet Indonesia, dan,
 - Nico A.F. Mamesah - Direktur Utama PT., Rehobot Tunas Nusa, selaku pihak yang akan menerima pengalihan saham PT. Kombet Indonesia.
 - b. Kesepakatan yang terdapat dalam memorandum of Understanding tersebut adalah :
 1. Barang-barang diluar milik Perusahaan PT. Kombet Indonesia, termasuk tanah/sertifikat tanah dan bangunan milik pribadi pemilik saham lama atau penjamin lainnya yang dijaminan kepada Bapindo, akan dibebaskan dan diganti dengan jaminan milik pemilik yang baru yang nilainya sama.
 2. Semua jaminan pribadi para pemilik saham yang lama dan pengurus lama antara lain jaminan secara avaliste, jaminan tanggung rentang (borgtocht) kepada Bank (Bapindo) akan dibatalkan dan diganti dengan jaminan dari pemilik dan pengurus baru.
 3. Untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, sebelumnya akan dimintakan persetujuan Bank (Bapindo) dalam bentuk akta dihadapan Notaris.
 - c. Terhadap rencana pemindahan saham PT. Kombet Indonesia dengan kesepakatan seperti tertuang dalam memorandum of Understanding bukti

P.1 itu, pemohon kasasi Bapindo II/tergugat asal II telah menentukan persyaratan yaitu : bahwa wajiblah segala sesuatunya tidak bertentangan dengan :

- Anggaran dasar PT. Kombet Indonesia.
- Syarat-syarat umum Perjanjian Kredit Jangka Menengah Panjang Bapindo.
- Perjanjian Kredit dan Addendum-addendumnya antara PT. Kombet Indonesia dan Bapindo.
- Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tanggal 7 September 1989 di Bapindo yang dihadiri semua pemegang saham PT. Kombet Indonesia dan Sdr. Nico Mamesah.

d. Terhadap syarat di Bapindo, diisyaratkan bahwa :

- Memuat secara rinci nama-nama pemegang saham yang baru dan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
- Nama-nama/susunan pengurus baru secara lengkap

Selanjutnya pemohon Bapindo kasasi II/tergugat asal II menentukan syarat bahwa :

- Segera setelah hal-hal diatas selesai di laksanakan, agar mengajukan permohonan kepada Bapindo untuk mendapatkan persetujuan final dari kenyataan-kenyataan tersebut, terdapat fakta hukum bahwa :
- Untuk melaksanakan penjualan saham PT. Kombet Indonesia, telah ditentukan syarat yaitu harus ada penggantian jaminan maupun pihak penjaminnya terhadap kredit yang sudah diberikan oleh pemohon kasasi/tergugat asal II/tergugat asal II.
- Walaupun formil dari penjualan saham PT. Kombet Indonesia seperti tertuang dalam bukti P-4, sudah dilakukan oleh para termohon kasasi/para penggugat asal dengan turut termohon kasasi/tergugat asal I tetapi terhadap pemohon kasasi II/tergugat asal II selaku pemberi kredit kepada PT. Kombet Indonesia tersebut belumlah mengikat, karena persyaratan yang ditentukan sebelumnya oleh pemohon kasasi II/tergugat asal II agar pemindahan saham itu dapat disetujui oleh pemohon kasasi II/tergugat asal II belumlah dipenuhi.
- Surat pemohon kasasi II/tergugat asal II tentang rencana penjualan saham PT. Kombet Indonesia (bukti P-3), adalah merupakan syarat mutlak yang wajib.dipenuhi agar diri pemohon kasasi II/tergugat asal II dapat terikat, dan tanpa dipenuhinya persyaratan itu, maka pemohon kasasi II/tergugat asal II menurut hukum tidak terikat dengan perjanjian pemindahan saham yang dibuat antara termohon kasasi/penggugat asal dengan turut termohon kasasi I/tergugat asal I tersebut.
- Syarat yang ditentukan oleh pemohon kasasi II tergugat asal II selaku pemberi kredit kepada PT. Kombet Indonesia, yang sahamnya akan dipindahkan oleh para termohon kasasi/para penggugat asal kepada turut termohon kasasi/tergugat asal I adalah :

"Perjanjian pemindahan saham PT. Kombet Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kredit serta Addendumnya yang sudah dibuat antara Bapindo (pemohon kasasi) dengan PT. Kombet Indonesia".

"Perjanjian pemindahan saham yang dibuat itu harus mendapatkan persetujuan final dari pemohon kasasi II/tergugat asal II", dan ternyata syarat-syarat tersebut belumlah dipenuhi dan pemohon kasasi II/tergugat asal II belum memberikan persetujuan final.

4. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* ini juga merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum, karena :
Ketika pemberian kredit dilakukan oleh pemohon kasasi II/tergugat asal II selaku pemberi kredit kepada PT. Kombet Indonesia selaku penerima kredit, telah disepakati bahwa pemberian kredit tersebut hanya dapat dilakukan dengan adanya jaminan dan jaminan pribadi (*borgtocht* dari para pemegang saham perseroan PT. Kombet Indonesia sehingga antara Perjanjian Pemberian Kredit dengan pemberian jaminan dan Pemberian *Borgtocht*, merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat Perjanjian Pokok dan Perjanjian *Accessoir*, yang berkaitan dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.
Pihak PT. Kombet Indonesia selaku pihak yang berhutang, belum melunasi hutangnya kepada pemohon kasasi II/tergugat asal II, sehingga menurut hukum seperti ditentukan pasal 1820 KUH Perdata, perikatan antara pemohon kasasi II/tergugat asal II dengan para termohon kasasi/para penggugat asal dalam jaminan dan *borgtocht* yang sengaja dibuat untuk menjamin pembayaran hutang PT. Kombet Indonesia itu, masih tetap sah dan berlaku serta mengikat.
Tidak ternyata terdapat kesepakatan yang memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata antara pemohon kasasi II/tergugat asal II dengan para termohon kasasi/para penggugat asal yang menghapuskan kekuatan hukum perjanjian jaminan dan *borgtocht* dimaksud dan yang memenuhi ketentuan pasal 1845 KUH Perdata jo pasal 1381 KUH Perdata.
5. Bahwa pemohon kasasi/tergugat asal berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* yang telah mempertimbangkan seakan-akan pemohon kasasi II/tergugat asal II telah melakukan wanprestasi, karena :
 - a. *Judex Factie* tidak mengemukakan dengan jelas, terhadap kewajiban hukum apa/yang mana pemohon kasasi II/tergugat asal II telah lalai, sehingga dikualifikasi sebagai ingkar janji/wanprestasi.
 - b. Demikian juga tidak terdapat suatu ikatan hukum antara pemohon kasasi II/tergugat asal II disatu pihak dengan para termohon kasasi/para penggugat asal dilain pihak, yang memuat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang sudah tidak ditaati oleh pemohon kasasi II/tergugat asal II, sehingga perbuatan itu termasuk wanprestasi. Satu-satunya hubungan hukum yang ada antara pemohon kasasi II/tergugat asal II dengan para termohon kasasi/

para penggugat asal, adalah Akta Pemberian Jaminan dan Jaminan Pribadi (Borgtocht) sebagai perjanjian aksesori atas perjanjian pemberian kredit oleh pemohon kasasi II/tergugat asal II kepada PT. Kombet Indonesia, yang ternyata bahwa perjanjian hutang dimaksud belumlah dilunasi oleh PT. Kombet Indonesia sehingga perjanjian aksesornya tersebut tetap berlaku sah, demikian juga tidak ternyata bahwa pihak yang membeli saham dari para termohon kasasi/para penggugat asal, sudah menyerahkan jaminan pengganti sebagai pengganti jaminan dan borgtocht yang diterima pemohon kasasi II/tergugat asal II dari para termohon kasasi/para penggugat asal,

6. Bahwa pemohon kasasi II/tergugat asal II berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* pada bagian rekonvensi yang mengabaikan fakta/kenyataan hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusannya didasarkan kepada pertimbangan yang tidak cukup memadai (*onveoldcende gemotiveerd*), seperti terurai dibawah ini.

Para termohon kasasi/para penggugat asal, jelas didalam mengajukan gugatan perkara ini dilandasi oleh itikad yang kurang baik, yaitu dengan atau rekayasa menciptakan alat-alat bukti buatan sendiri yang dijadikan dasar mengajukan gugatan perkara ini yang tujuan pokoknya agar dapat melepaskan diri dari kewajiban hukumnya sebagai penjamin hutang PT. Kombet Indonesia, karena ternyata PT. Kombet Indonesia sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada pemohon kasasi II/tergugat asal II.

Dari kronologis peristiwa hukum tentang "pemindahan saham" yang menjadi pokok sengketa dalam perkara initerbukti bahwa sesungguhnya pembuatan "akta jual beli saham" yang dilakukan para termohon kasasi/para penggugat asal dengan "pihak pembeli" tersebut, yang tidak diikuti oleh pengganti penjamin dan borgtocht seperti disepakati semula, adalah merupakan perjanjian yang proforma belaka hasil kerjasama mereka agar dijadikan bukti dalam perkara ini, sehingga dengan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* hal-hal yang nyata-nyata telah menyalahi azas kepatutan, seperti terurai di atas, maka telah terdapat alasan hukum yang sah untuk dilakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan hal itu pada tingkatan kasasi sekarang ini.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa sebelum terjadinya jual-beli saham PT. Kombet Indonesia dari penggugat asal kepada tergugat asal I, para penggugat asal selaku pemilik lama, telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas hutang-hutang PT. Kombet Indonesia, kepada para turut tergugat asal II;
- bahwa jual beli saham dari penggugat asal kepada tergugat asal I selaku pemilik baru terjadi pada tanggal 24 Oktober 1984 (bukti P-4), maka meskipun dalam pasal 4 "Surat Kesepakatan Bersama" telah disebutkan bahwa, semua

jaminan pribadi para pemilik saham dan pengurus yang lama, yaitu berupa jaminan avaliste dan jaminan tanggung rentang (borgtocht) kepada Bapindo akan dibatalkan, lalu diganti dengan jaminan-jaminan dari pemilik dan pengurus yang baru, dan untuk itu tergugat asal II telah memberikan persetujuannya atas kesepakatan penggugat asal dengan tergugat asal I tersebut, akan tetapi ternyata setelah kredit dinyatakan macet, para pemilik dan pengurus baru PT. Kombet Indonesia tersebut belum memberikan jaminan pengganti sebagaimana dimaksud pasal 4 kesepakatan Bersama tersebut diatas :

bahw aoleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat sepanjang kepada tergugat asal II belum ada, maka para penggugat asal selaku pemilik dan pengurus yang lama, yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas hutang-hutang PT. Kombet Indonesia kepada Bapindo, menurut hukum tetap terikat sebagai Penjamin, oleh sebab itu gugatan penggugat asal tersebut tidaklah beralasan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, **putusan Judex Factie tersebut tidak dapat dipertahankan** lagi dan terdapat cuku alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Badan Urusan Piutang Negara Kantor Wilayah VI, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Doni Indarto, SH. dan Pemohon Kasasi II : Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Soemarjono, SH. dan kawan-kawan tersebut dan **membatalkan putusan pengadilan Tinggi Jakarta** tanggal 3 April 1993 No. 61/Pdt/1993/PT. DKI. yang **menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur** tanggal 1 April 1992 No. 123/Pdt.G/1991/PN.Jkt.Tim, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena para termohon kasasi/para penggugat asal adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I : **NEGARA REPUBLIK INDONESIA .cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.cq. BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA KANTOR WILAYAH VI**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **DONI INDARTO, SH.** dan Pemohon Kasasi II : **BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO)**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SOEMARJONO, S.SH** dan kawan-kawan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 April 1993 No. 61/Pdt/1993/PT. DKI. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 April 1992 No. 123/Pdt/G/1991/PN.Jkt/Tim ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 22 Juli 1997, oleh : H. Soekardjan Hadisoesanto, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Toton Suprpto, SH dan Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 28 AGUSTUS 1997, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh : H Toton Suprpto, SH. dan Ny. Emin Aminah, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Roekmini, SH. Panitera Penganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan kepada Varia Peradilan
Mahkamah Agung R.I.
DIREKTUR PERDATA

ARIFIN. A. TUMPA, SH.
Nip. : 040009490

